

Nomor 03-05-04/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014 (Provinsi Riau)

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014, yang diajukan oleh:

[1.2] Partai Golongan Karya (GOLKAR) yang diwakili oleh:

Nah Konstitus

1. Nama : Aburizal Bakrie;

Pekerjaan/Jabatan : Ketua Umum Partai Golongan Karya;

Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi

Jakarta Barat, 11480;

2. Nama : Idrus Marham;

Pekerjaan/Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Golongan

Karya;

Alamat Kantor : Jalan Anggrek Nelly Murni No.XI-A, Slipi

Jakarta Barat, 11480;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-6/DPP/Golkar/V/2014 tanggal 12 Mei 2014, memberikan kuasa kepada Rudy Alfonso, S.H., M.H., Samsul Huda, S.H., M.H., Heru Widodo, S.H., M.Hum., Nasrullah Abdullah, S.H., M.H., Marleen J. Petta, S.H., Purwoko J. Soemantri, SH, M.Hum., Robinson, S.Sos, SH, M. Sattu Pali, S.H., Totok Prasetiyanto, Melissa Christianes, S.H., Elthy Rachmawaty H., S.H., Bagus Rahmanda Putra, SH., Samsudin, S.H., Dhimas Pradana, S.H., Muflihun, S.Sos, S.H., Aan Sukirman, S.H., Duran Sianipar, Sip., Unoto, SH., Supriyadi Adi, S.H., Rudi Bombong, S.E.,SH., Elintar Pangastuti, S.H., MH., Amirullah Tahir, S.H., M.H., Janius Jhodi Pamatan, S.H., Hasrul Malik Hapati Hasan, S.H., M.H., Kamiruddin Al Islam P, S.H., Annas C. Saputra, S.H., M.H., Hj. Hamidah, S.H., M.H., Adi Mansar, S.H., M.Hum., Guntur Rambe, S.H., M.H., Junaidi, S.H., Medy Hudaya, SH., Zeffnat Masnifit, S.H.,

Kamal Abdul Azis, S.H., Mariam Pangemanan, S.H., Noorche Tumundo, S.H., Arkan Cikwan, Igbal Daut Hutapea, S.H., Erwin Martin, S.H., H. Alexon Syazily, S.H., Burmawi Kohar, S.H., Martinus Dumumpe, S.H., Anthoni Hatane, S.H, M.H., Ikhwaluddin Simatupang, S.H, M.Hum., Avrizal Hamdhy Kusuma, S.H., M.H., Khomaidi Hambali Siambaton, S.H., M.H., Juhari, S.H. M.H., Hasan Basri, S.H., Bayu Afryanto, S.H., Qodirun, S.H., Syarifuddin, S.H., Petrus Bala Pattyona, S.H, M.H., Meidy Juniarto, S.H., FX. Denny Satria Aliandu, S.H., Mayandri Suzarman, S.H., Tomy Chandra, S.H., Fachrizal Fauzi, S.H., Dr. J. Samsudin Saputra, S.H,M.H., Yanto Irianto, S.H., Nurdin, S.H., Agung Virguntoro, S.H., Samsul Komar, S.H., Dadan Januar DP, S.H., DR. H. Abustan, S.H., M.H., Emanuel Herdiyanto, S.H., Zenwen Pador, S.H., DR. Rumainur, S.H. M.H., Oktavianus Rizwa, S.H., Yasril Narminda, S.H., Ibnu Kholik S.H, M.H., Iman Budi Santoso, SH, M.H., Suryana Marta, S.H., MH., Dul Jalil, S.H., Adherie, S.H., Zulfikar, S.H., Sitompoel, S.H., M.H., Umar Limbong, S.H., Mulyadi, S.H., TM. Achram Taruna, S.H., Jumanah, S.H., M.H., Eliyanto, S.H., Agus Susmoro, S.H., Iwan Suhermawan, S.E., S.H., Andi Suhernandi, S.H., M.H., Victor W. Nadapdap, S.H., MBA, M.M., M. Raja Simanjuntak, S.H., Hulman Sinaga, S.H., Mahpudin, S.H., Yaswin, S.H., Wesly Sitohang, S.H., Benny Haris Nainggolan, S.H., Hartiny Fanny Anggrainy, S.H., M.H., Yan Christian Warinussy, S.H., Willy Noya, S.H., Dominggus M. Luitnan S.H., M.H., Irwan Muin S.H, M.H., Anwar S.H., Muh. Tahir S.H., Ahmad Marsuki, S.H., M.H., Misbahuddin Gasma, S.H., M.H., Ariefmen, S.H., M. Amin Ibrahim, S.H., Akurdianto, S.H., Kun Suryadana, S.H., Suhardjo, S.H., Jimmy Yansen Nainggolan, S.H., M. Sholeh, S.H., Imam Syafi'i, S.H., Syamsul Arifin, S.H., Samuel Hendrik Pangemanan, S.E., S.H., Defrizal Djamaris, S.H., dan Surat Kuasa Substitusi dari Samsul Huda, S.H.M.H., tanpa nomor, tanpa tanggal, Mei 2014 kepada Bambang Sugiono, S.H. kesemuanya adalah para Advokat dan Konsultan Hukum yang tergabung dalam Tim Kuasa Hukum DPP Partai GOLKAR yang berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Nelly Murni No. XI-A Slipi, Jakarta Barat, 11480 baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa Partai Golongan Karya peserta Pemilu Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;

Selanjutnya disebut sebagai ------ Pemohon;



Terhadap:

hah Konstit [1.3] Komisi Pemilihan Umum, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol Nomor 29, Menteng, Jakarta Pusat;

> Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1187/KPU/V/2014 tanggal 21 Mei 2014, memberi kuasa kepada Ali Nurdin, S.H., Rasyid Alam Perkasa Nasution, S.H., Dr. Absar Kartabrata, S.H., M.H., Abdul Qodir, S.H., Dr. Berna Sudjana Ermaya, S.H., M.H., Muh. Hikmat Sudiadi, S.H., Syafran Riyadi, S.H., KM Ibnu Shina Zaenudin, S.H., Dedy Mulyana, S.H., M.H., Arie Achmad, S.H., Subagio Aridarmo, S.H., Guntoro, S.H., M.H., Rieke Savitri, S.H., Muhamad Alfarisi, S.H., M.Hum., Muhammad Ridwan Saleh, S.H., Moh. Agus Riza Hufaida, S.H., Arif Effendi, S.H., Sigit Nurhadi Nugraha, S.H., M.H., kesemuanya adalah Advokat/Penasihat Hukum yang tergabung dalam Tim Advokasi KPU, yang memilih domisili hukum pada kantor Constitution Centre Adnan Buyung Nasution (CCABN) di Jalan Panglima Polim Raya VI Nomor 123 Jakarta Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

> Selanjutnya disebut sebagai ------- Termohon;

[1.4] Membaca Permohonan Pemohon:

Mendengar keterangan Pemohon;

Membaca dan mendengar jawaban Termohon;

Mendengar keterangan saksi dari Pemohon dan Termohon;

Memeriksa dengan saksama alat bukti dari Pemohon dan Termohon

Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Pihak Terkait;

2. DUDUK PERKARA


[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 12 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB sebagaimana Akta Penerimaan Permohonan Pemohon Nomor 05-1.a/PAN.MK/ 2014 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada hari Kamis tanggal 15 Mei 2014 pukul 23.50 WIB dengan Nomor 03-05/PHPU-DPR-DPRD/XII/2014



yang selanjutnya untuk Provinsi Riau dicatat dengan Nomor 03-05-04/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI


- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, antara lain, untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- d. Bahwa permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014 dan/atau berita acara rekapitulasi hasil penghitungan suara sah secara nasional;



e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang untuk mengadili perselisihan tentang hasil pemilihan umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum, serta berdasarkan Pasal 74 ayat (2) huruf c bahwa Permohonan hanya dapat diajukan terhadap penetapan hasil pemilihan umum yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum yang mempengaruhi perolehan kursi partai politik peserta pemilihan umum di suatu daerah pemilihan;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 26 dan Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional, peserta Pemilu dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
- c. Bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf b Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Pemohon dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum, antara lain, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD serta perseorangan calon anggota DPR dan DPRD, apabila mendapat persetujuan secara tertulis dari partai politik peserta Pemilu yang bersangkutan;
- d. Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan KPU Nomor 6/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut



nah Konstitus Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 25 Maret 2013 yang menyatakan bahwa Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5;

> Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan demikian Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 tanggal 9 Mei 2014.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Pasal 272 ayat (2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakvat. Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Pasal 9 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan PMK Nomor 3 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah bahwa pada pokoknya permohonan dapat dilakukan melalui



nah Konstitus permohonan online, surat elektronik (e-mail), atau faksimili, dengan ketentuan permohonan asli sudah harus diterima oleh Mahkamah dalam jangka waktu paling lambat 3 X 24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak berakhirnya tenggang waktu KPU mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

- Bahwa Komisi Pemilihan Umum mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 pada tanggal 9 Mei 2014 pukul 23.51 WIB;
- d. Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) terhadap penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum ke Mahkamah Konstitusi Senin, 12 Mei 2014, pukul 23.50 WIB, sebagaimana diperbaiki dengan Permohonan bertanggal 23 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 23.51 WIB. Sedangkan Perbaikan Permohonan ini diajukan pada tanggal 24 Mei 2014 sebelum pukul 10.50 WIB sesuai penetapan Mahkamah pada saat sidang Pendahuluan;
- e. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, permohonan Pemohon yang diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

IV. POKOK PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon keberatan dengan Keputusan KPU Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota. yang diumumkan pada hari Jum'at, tanggal 9 bulan Mei tahun 2014;
- 2. Bahwa keberatan-keberatan tersebut diajukan karena Keputusan KPU a quo telah merugikan Pemohon yaitu perolehan suara yang semestinya



nah Konstitus Pemilihan Pemohon menjadi hak pada Daerah (DAPIL) mempengaruhi perolehan kursi Pemohon yang secara lengkap diuraikan dalam rincian permohonan ini.

PEROLEHAN SUARA PEMOHON (PARTAI POLITIK) DI PROVI<mark>N</mark>SI RIAU UNTUK PENGISIAN KEANGGOTAAN DPR

- 1. Bahwa Pemohon (ic. Adi Sukemi, ST. MM) adalah Calon Legislatif DPR-RI Nomor Urut 2 dari Partai Golkar pada Dapil Riau II;
- 2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan Termohon, karena Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara Sistematis, Masif, dan Terstruktur telah melanggar asas pemilihan umum langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
- 3. Bahwa permohonan Pemohon adalah perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat mempengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu;
- 4. Bahwa pengesahan Rekapitulasi Dapil Riau II pada Pleno KPU RI tanggal 08 Mei 2014 telah disahkan dengan catatan yaitu harus disinkronkannya jumlah suara sah dan tidak sah dengan Jumlah DPT, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilih DPD, DPR RI, DPRD dan DPRD Kabupaten, dimana perolehan suara partai juga berbeda masingmasing untuk kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, namun sampai permohonan *a quo* diajukan tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon:
- 5. Bahwa Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara Sistematis, Masif dan Terstruktur, dengan terjadinya pemungutan suara yang berulang-ulang dan diwakili oleh orang lain yang terjadi di Desa Muarobio, Desa Tanjung Permai dan Desa Gajah Betolut, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten kampar, hal mana sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar Nomor 041/Panwaslu-Kampar/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 (Bukti P.5.12.13), hal tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan



Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota;

6. Bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 berdasarkan Surat Rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar No. 039/Panwaslu-Kampar/IV/2014, tanggal 28 April 2014 (Bukti P.5.12.8) di tingkat Kabupaten Kampar suara sah dan suara tidak sah tidak sesuai/tidak berbanding lurus dengan seluruh surat suara yang terpakai hal ini terjadi di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar/DB1. (Bukti P.5.12.1). Dimana yang menjadi tolok ukur (acuan) dalam penghitungan surat suara adalah surat suara sah dan tidak sah untuk DPD, dibandingkan dengan surat suara DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten;

Simulasi Perolehan Kursi DPR RI Dapil Riau II Kampar, Pelalawan, Indragiri Hilir, Indragiri Hulu, Kuantan Singingi Jumlah Kursi : 5

		Kab./Kota					4		1		
No	Partai	Kampar	Pelalawan	Inhil	Inhu	Kuansing	J <mark>umla</mark> h Suara	BPP	Kursi Tahap I	-	Kursi Tahap II
1	Nasdem	19.918	5.493	19.262	9.353	9.355	63.381	VE 22	V.		
2	РКВ	14.632	8.779	51.442	11.484	15.061	101.398	100			1
3	PKS	24.874	8.699	18.388	9.554	5.877	67.392				
4	PDIP	40.415	24.331	29.2	26.378	12.515	132.839				1
5	Golkar	65.35	59.007	91.441	40.767	56.143	312.708		1	85.818	
6	Gerindra	35.546	13.551	29.081	20.994	15.65	114.822			-313	1
7	Demokrat	50.587	19.639	24.483	15.268	10.371	120.348	b		34	1
8	PAN	35.092	7.774	15.19	7.724	7.496	73.276				
9	PPP	49.882	5.211	16.986	10.434	14.017	96.53		SIA		
10	Hanura	13.812	6.785	8.313	12.909	9.938	51.757				
	Total Sua	ra Sah yang	masuk PT				1.134.451	226.890			



Kursi	Caleg Terpilih	Jumlah Tapung Total	Jumlah Tahul Total	Jumlah Total Pribadi	Jumlah Total Semua
1	Ir. H. M. Idris Laena (Golkar)	9.703	3.562	91.595	312.708
2	Marsiaman Saragih (PDI-P)	7.836	10.415	26.65	132.839
3	Muhammad Nasir (Demokrat)	6.273	7.54	48.906	120.348
4	H. Nurzahedi (Gerindra)	4.898 114.822	4.319 114.822	45.622 114.822	114.822 114.822
5	Muhammad Lukman Edi (PKB)	1.801	1.052	60.42	101.398
Sisa	Adi Sukemi, ST, MM	SUMME	- 10	79.059	85.818

Ad.1. Permasalahan di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung.

Bahwa dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Kecamatan Tapung terdapat perbedaan jumlah suara sah + suara tidak sah DPR RI untuk Kecamatan Tapung antara Jumlah di DB-1 hasil pleno pertama dan DB-1 hasil pleno ulang yang berdasarkan C1 plano (P.5.12.1) yang merupakan penggelembungan dengan cara menambah perolehan pada C1 Plano yg terlihat dari selisih Model DB-1 Pleno KPU Ulang dengan Model DB-1 Pleno KPU Pertama, yaitu sebagai berikut:

No.	Variabel	Jumlah
1.	DB-1 DPR Pleno KPUD Kampar Pertama (Tapung)	45.484
2.	DB-1 DPR Pleno KPUD Kampar Ulang (Tapung)	44.515
1.5	Jumlah	969

Bahwa dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Kecamatan Tapung terdapat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah antara perolehan suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten (Bukti P.5.12.14), yang merupakan penggelembungan suara dengan cara menambah surat suara, yaitu sebagai berikut:

No.	Variabel	DPD RI	DPR RI	DPRD	DPRD
				Provinsi	Kabupaten
1.	Surat Suara Sah	39.884	41.933	43.561	43.522
2.	Surat Suara Tidak	4.195	3.080	1.23	1.716
	Sah				
	Jumlah	44.079	45.013	45.484	45.2388

Bahwa Suara tidak sinkron untuk Kecamatan Tapung antara DPD dengan DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPR RI adalah sebagai berikut:

		i R.	11	"Kon	
asti			SALINAN PUTUSAN MAHKAM Diunduh dari laman: www.mahka		
W Koll					
Migh	No	Permasalahan	Kejadian di TPS dan Desa	Daftar Bukti	Keterangan Selisih Suara dengan DPD
	1	Suara tidak sinkron antara DPD dengan DPRD Provinsi, DPRD Kota,	TPS 3 Desa Petapahan Jaya TPS 1 Desa	Penghitung an Ulang Suara Sah dan Tidak Sah	+299 masing- masing untuk DPR RI dan DPRD Prov. +297(DPRD Kab. -85 DPR RI
100		dan DPR RI	Tanjung Sawit	Berdasarka n Model C	-7 DPRD Prov. +2 DPRD Kab.
MKamar			3. TPS 2 Desa Tanjung Sawit	(Bukti Pemohon P.5.12.2)	+100 masing- masing untuk DPR RI, DPRD Prov. , DPRD Kab.
131,			4. TPS 3 Desa Tanjung Sawit		+10 DPR RI +15 DPRD Prov. +17 DPRD Kab.
			5. TPS 4 Desa Tanjung Sawit	E	-3 masing-masing DPR RI, DPRD Prov., DPRD Kab.
		THE STATE OF THE S	6. TPS 9 Desa Pantai Cermin		+5 DPR RI +13 DPRD Kab. +8 DPRD Prov.
		ar 1	7. TPS 10 Desa Pantai Cermin 8. TPS 11 Desa		-20 DPR RI -18 DPRD Prov. +18 DPR RI
100			Pantai Cermin	The same	+41 DPRD Prov. +22 DPRD Kab.
Mar		100	9. TPS 13 Desa Pantai Cermin	LINI	+71 DPR RI +76 DPRD Prov. +77 DPRD Kab.
		65	10. TPS 15 Desa Pantai Cermin	7	-8 DPRD Kab.
		AHKA	11. TPS 16 Desa Pantai Cermin 12. TPS 2 Desa	NSTII	-103 DPR RI -6 DPRD Kab.
		REPUE	Kijang Rejo 13. TPS 1 Desa Karya Indah	ONES	-200 DPR RI -3 DPRD Kab.
nder.			14. TPS 2 Desa Karya Indah 15. TPS 3 Desa	Silve	-2 DPRD Kab2 masing-masing
MKalar			Karya Indah		DPR RI, DPRD Prov.dan DPRD Kabupaten
ST			16. TPS 4 Desa Karya Indah	-	-16 DPRD Kab.
			17. TPS 5 Desa Karya Indah		+1 DPR RI +2 DPRD Prov.

i Pr	12	TO,
- Stitus	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONST Diunduh dari laman: www.mahkamahkonst	
Kons		
10	all c	+6 DPRD Kab.
2011	18. TPS 6 Desa	-42 DPR RI
West of the second	Karya Indah	-1 DPRD Prov.
A Part of the Control	19. TPS 7 Desa	-8 DPR RI
Λ	Karya Indah	+2 DPRD Prov. -1 DPRD Kab.
11/	20. TPS 9 Desa	+28 masing-masing
4	Karya Indah	DPR RI dan DPRD
(A)	3E . 7	Prov.
	(3) 3	+26 DPRD Kab.
	21. TPS 10 Desa	-1 masing-masing
	Karya Indah	DPR RI, DPRD
	SALVANO -	Prov., DPRD Kab.
	22. TPS 5 Desa	+2 DPR RI
Willey I	Muara Mahat	
Marie .	23. TPS 2 Desa	+4 DPR RI
10	Sun <mark>gai Agu</mark> ng	-5 DPRD Provinsi
	24. TPS 3 Desa	-5 DPR RI
19	Sungai Agung	
	25. TPS 4 Desa	-7 DPRD Provinsi
	Sungai Agung	-4 DPRD Kab.
	26. TPS 5 Desa	+2 DPR RI
	Sungai Agung	+3 DPRD Provinsi
		-27 DPRD Kab.
	27. TPS 9 Desa	-1 DPR RI
	Sungai Agung	-2 DPRD Provinsi
141	/37 //DZZZXX	+8 DPRD Kab.
	28. TPS 10 Desa	+3 DPR RI
	Sungai Ag <mark>ung</mark>	-1 DPRD Prov.
	(8) (1) (8)	+4 DPRD Kab.
	29. TPS 2 Desa	-8 DPR RI
	Petapahan Petapahan	-1 masing-masing
	Eddle Alaka Market	DPRD Prov, DPRD
		Kab.
	30. TPS 6 Desa	+2 masing-masing
MAHA	Petapahan	DPR RI dan DPRD
1012-1116		Prov.
	31. TPS 7 Desa	+106 DPRD
	Petapahan	Kabupaten
1	32. TPS 8 Desa	+8 masing-masing
	Petapahan	DPR RI, DPRD
NAME OF THE PERSON OF THE PERS		Prov.
		+12 DPRD Kab.
	33. TPS 9 Desa	+2 DPRD
100	Petapahan	Kabupaten
A STATE OF THE STA	34. TPS 15 Desa	-22 masing-masing
	P <mark>etapa</mark> han	DPR RI, DPRD
	100	Kab., DPRD Prov
	35. TPS 16 Desa	+22 DPR RI
	Petapahan	+19 masing-masing

W. J. C.		DPRD Prov., DPRD
		Kab.
36. TPS 18 Desa		+8 DPR RI
Petapahan		+15 DRPD Prov.
·		+16 DPRD Kab.
37. TPS 22 Desa		+48 DPR RI
Petapahan		-18 DPRD Prov.
		-16 DPRD Kab.
38. TPS 1 Desa		-59 DPR RI
Bencah Kelubi	- 6	-81 DRPD Prov.
VE Jung		-85 DPRD Kab.
39. TPS 2 Desa		+1 DPR RI
Bencah Kelubi		
40. TPS 3 Desa		-2 DPR RI
Bencah Kelubi		
	Petapahan 37. TPS 22 Desa Petapahan 38. TPS 1 Desa Bencah Kelubi 39. TPS 2 Desa Bencah Kelubi 40. TPS 3 Desa	Petapahan 37. TPS 22 Desa Petapahan 38. TPS 1 Desa Bencah Kelubi 39. TPS 2 Desa Bencah Kelubi 40. TPS 3 Desa

Ad. 2. Permasalahan di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung Hulu.

Bahwa dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Kecamatan Tapung terdapat perbedaan jumlah suara sah + suara tidak sah DPR RI untuk Kecamatan Tapung Hulu antara Jumlah di DB-1 hasil pleno pertama dan DB-1 hasil pleno ulang yang berdasarkan C1 plano (P.5.12.1) yang merupakan penggelembungan dengan menambah perolehan pada C1 Plano yg terlihat dari selisih Model DB-1 Pleno KPU Ulang dengan Model DB-1 Pleno KPU Pertama, yaitu sebagai berikut:

No.	Variabel Var	Jumlah
1.	DB-1 DPR Pleno KPUD Kampar Pertama (Tapung Hulu)	39.522
2.	DB-1 DPR Pleno KPUD Kampar Ulang (Tapung Hulu)	39.510
	Jumlah	12

Bahwa dalam rekapitulasi ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk daerah pemilihan Kecamatan Tapung Hulu terdapat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah antara perolehan suara DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten (Bukti P.5.12.2), sebagai berikut :

No.	Variabel	DPD RI	DPR RI	DPRD	DPRD
				Provinsi	Kabupaten
1.	Surat Suara Sah	35.290	36.190	37.318	38.201
2.	Surat Suara Tidak	2.951	3.307	2.204	1.200
	Sah		K. No.		3
	Jumlah	38.241	39.497	39.522	39.401

Bahwa Suara tidak sinkron untuk Kecamatan Tapung antara DPD dengan DPRD Provinsi, DPRD Kota, dan DPR RI adalah sebagai berikut:

		il.	14		
nsti			SALINAN PUTUSAN MAHKAM Diunduh dari laman: www.mahka		
nah	No.	Permasalahan	Keja <mark>dian di TPS</mark> dan Desa	Daftar Bukti	Keterangan Selisih Suara dengan DPD
	1	Suara Tidak Sinkron antara suara DPD,	 TPS 3 Desa Tanah Datar TPS 1 Desa Suka 	Penghitun gan Ulang	-1 DPR RI dan DPRD Provinsi +2 DPRD Prov.
		DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten	Ramai 3.TPS 2 Desa Suka Ramai	Suara Sah dan Tidak Sah Berdasark	+1 DPRD Kab. +1 DPR RI +5 DPRD Prov.
mah.		Napapateri	4.TPS 8 Desa Suka Ramai	an Model C (Bukti Pemohon	-1 DPRD Kab. +43 DPR RI +23 DPRD Prov +38 DPRD Kab.
Mral.			5.TPS 11 Desa Suka Ramai	P.5.12.2)	-48 DPR RI
31.			6.TPS 2 Desa Sinama Nenek		-4 DPR RI -1 DPRD Prov.
			7.TPS 3 Desa Sinama Nenek		-2 DPR RI
			8.TPS 4 Desa Sinama Nenek		-3 DPRD Prov. -2 DPRD Kab.
			9.TPS 6 Desa Sinama Nenek		-47 DPR RI -48 DPRD Prov. -46 DPRD Kab.
		AR I	10.TPS 8 Desa Sinama Nenek	The same	-13 DPR RI +43 DPRD Prov +49 DPRD Kab.
10			11.TPS 9 Desa Sinama Nenek	Sall Sall	+15 DPR RI
11/1/2		400	12.TPS 10 Desa Sinama Nenek	LIKADI	+11 DPR RI dan DPRD Prov +12 DPRD Kab
			13.TPS 11 Desa Sinama Nenek	7	-7 DPR RI -3 DPRD Prov +10 DPRD Kab
		AHKA	14.TPS 14 Desa Sinama Nenek	NSTI	-1 DPR RI dan DPRD Prov -2 DPRD Kab
		SEPUE	15.TPS 16 Desa Sinama Nenek	UNE	+1 masing-masing DPR RI, DPRD Prov. DPRD Kab.
mah			16.TPS 17 Desa Sinama Nenek	61	-1 DPR RI , DPRD Prov. -2 DPRD Kab
alaka.			17.TPS 19 Desa Sinama Nenek		-1 DPR RI -2 DPRD Prov. -1 DPRD Kab
			18.TPS 20 Desa Sinama Nenek	-	+42 DPR RI +43 DRPD Prov., DPRD Kab.


i R.	15	Ko,
in the second	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KOI	
75th	<u>Diunduh dari laman: www.mahkamahko</u>	<u>nstitusi.go.id</u>
W	19.TPS 1 Desa	+3 DPR RI
Chall.	Rimba Makmur	+71 DPRD Prov. +5 DPRD Kabupaten
	20.TPS 3 Desa Rimba Jaya	+1 DPR RI -11 DPRD Prov
1 1 1 1 1 1 1 1 1	21.TPS 5 Desa	-2 DPRD Kab. +5 DPR RI
4 1-1-1	Rimba Jaya	
(3/2)	22.TPS 1 Desa	-1 DPR RI
1 1	Rimba Beringin	0.000.01
	23.TPS 3 Desa Rimba Beringin	+3 DPR RI -4 DPRD Prov.
Marie III	24 TDS 6 Doog	-2 DPRD Kab. -1 DPR RI dan DPRD
110	24.TPS 6 Desa Rimba Beringin	Kabupaten
War -	25.TPS 7 Desa	-5 DPRD Kabupaten
(a).	Rimba B <mark>eringin</mark>	3 DI ND Nabapaten
	26.TPS 2 Desa	-17 DPR RI
	Muara Intan	-11 DPRD Provinsi +8 DPRD Kab.
	27.TPS 2 Desa	-13 DPR RI
	Kasau Makmur	-20 DPRD Kab.
	28.TPS 5 Desa	-8 DPR RI
	Kasau Makmur	-17 DPRD Provinsi -20 DPRD Kab.
19	29.TPS 6 Desa	-98 masing-masing
1.147	Kasau Makmur	DPR RI, DPRD Prov., DPRD Kab.
	30.TPS 1 Desa Kasikan	-10 DPRD Provinsi
	31.TPS 4 Desa	+5 DPR RI
	Kasikan	+46 DPRD Provinsi +33 DPRD Kab.
	32.TPS 6 Desa	-2 DPR RI
MAHK	Kasikan	-7 DPRD Provinsi +5 DPRD Kab.
17.0	33.TPS 9 Desa	-4 DPR RI
REPL	Kasikan	-5 DPRD Provinsi +1 DPRD Kab.
LON	34.TPS 10 Desa Kasikan	+188 DPR RI +144 DPRD Prov. +149 DPRD Kab.
	35.TPS 13 Desa Kasikan	+2 DPRD Provinsi -1 DPRD Kab.
July and	36.TPS 16 Desa Kasikan	+8 masing-masing DPR RI, DPRD Prov DPRD Kabupaten
	37.TPS 25 Desa Kasikan	-30 DPRD Kabupaten
	38.TPS 2 Desa	-31 DPR RI



	16	Corr
-Stitus.	SALINAN PUTUSAN MAHKAMAH KONS Diunduh dari laman: www.mahkamahkons	
1000		
10 10	Bukit Kemuning	-11 DPRD Kab.
	39.TPS 5 Desa	-2 DPR RI
Mr.	Bukit Kemuning	+1 DPRD Provinsi
	40.TPS 6 Desa	-1 DPRD Provinsi
	Bukit Kemuning	1 Bi KB i lovinoi
Λ.	41.TPS 1 Desa	-1 DPR RI
1	Danau Lancang	-5 DPRD Provinsi
/// \2	Danad Landang	-1 DPRD Kab.
10	42.TPS 2 Desa	+5 DPR RI
100	Danau Lancang	TS DI IX IXI
	43.TPS 3 Desa	+3 DPR RI
W . W .	Danau Lancang	-20 DPRD Prov.
	Danau Lancang	+2 DPRD Kab.
110	44.TPS 4 Desa	+10 DPR RI
110	Danau Lancang	-72 DPRD Provinsi
les per la	45.TPS 5 Desa	-23 DPR RI
13.	Danau Lancang	-12 masing2 DPRD
	Danau Lancang	Prov. DPRD Kab.
	46.TPS 6 Desa	-3 DPR RI
		-2 DPRD Provinsi
	Danau Lancang 47.TPS 8 Desa	-2 DPRD PIOVINSI
		-1 DPRD Provinsi
	Danau Lancang 48.TPS 13 Desa	+44 DPR RI
		+44 DPK KI
	Danau Lancang 49.TPS 14 Desa	+9 DPR RI
	7 7 7 A 75 I MINUS I TO THE	+9 DPK KI
	Danau Lancang 50.TPS 17 Desa	+46 DPR RI
		+22 DPRD Provinsi
	Danau Lancang	+46 DPRD Kab.
	51.TPS 18 Desa	+29 DPR RI
		+29 DPK KI +20 DPRD Provinsi
	Danau Lancang	+19 DPRD Kab.
	52.TPS 23 Desa	-185 DPR RI
		-186 DPRD Prov.
	Danau Lancang	
11.71	53.TPS 24 Desa	DPRD Kab.
IVIA		
	Danau Lancang	-2 masing-masing DPRD Prov. DPRD
	EDITRI IK INDOM	Kab.
		Nau.

7. Bahwa pada saat dilaksanakannya Rekapitulasi dengan menghitung ulang perolehan suara dalam formulir C1/Tingkat PPS, beberapa Desa di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu tidak ditemukan formulir model C1, yaitu :

No.	Desa	TPS	Temuan			
1.	Petapahan Jaya	3	C1 Plano Untuk DPD RI tidak ada ditemukan			
2.	Tanjung Sawit	3	C1 Plano Untuk DPD RI dan DPR RI tidak ada ditemukan			



3.	Karya Indah	8	C1 Plano Untuk DPD RI dan DPRD Kabupaten tidak ada ditemukan
	40	12	C1 Plano Untuk DPRD Provinsi
			tidak ada ditemukan
	Λ	1	C1 Plano Untuk DPR RI tidak
	11-2-2		ada ditemukan
4.	Sungai Agung	4	C1 Plano Untuk DPR RI tidak
1/3	The same	1 1	ada ditemukan
5.	Petapahan	21	C1 Plano Untuk DPD RI tidak
A.		Livi Me	ada ditemukan
1/1	111 8	XXXXX11	C1 Plano Untuk DPR RI tidak
1/1/		XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX	ada ditemukan

(Bukti Pemohon P.5.12.2)

- Bahwa KPPS Desa Muara Mahat, Kecamatan Tapung, mengambil semua formulir C1 dari TPS 1 s/d TPS 5 pada hari pencoblosan, Rabu 9 April 2014, pukul 20.30 yang baru diserahkan 3 hari kemudian pada rapat pleno Desa pada hari sabtu, 12 April 2014. (Bukti Pemohon P.5.12.3)
- 9. Bahwa beberapa peristiwa yang terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan tercatat dalam Pernyataan Kejadian Khusus dan keberatan Saksi dalam Proses Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara ulang ditingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014. (MODEL DC-2) (Bukti P.5.12.4)

No	Keberatan/Tanggal	Peristiwa	Terlapor
01	Yusriadi/PKS 03 Mei 2014	- Tidak sinkronnya data sah dan tidak sah;- Agar PPK menyampaikan laporan	KPUD Kampar
02	Yusriadi/PKS	 Tidak dapat diperlihatkan Form Model DA (Desa) Adanya Fom C-1 yang hilang. Adanya Form C-1 Plano yang yang dicoret an ditype ex. 	KPUD Kampar
03	Yusriadi/PKS 03 Mei 2014	 Adanya petugas yang tidak merekap dalam kertas Plano, tapi di kertas biasa Masih ada ketidak sinkronan suara sah dan tidak sah 	KPU dan PPK Kampar
04	Yusriadi/PKS	- Adanya Penggelembungan suara;	KPU Kampar
05	Yelmi/Golkar	- Adanya keberatan terhadap hasil rekan KPU	KPU Kampar



06	Suyatno/PDI P	- Tidak singkron antara suara sah dan tidak sah	KPU Kampar
07	Mustafa/PKB	- Tidak singkron antara suara sah dan tidak sah	KPU Kampar
80	Irsyadul 'Ibad/PPP	 Meminta agar dilakukan penghitungan ulang di Kecamatan Tapung dan Tapung Hulu 	KPU Kampar
09	Yusriadi/PKS	 Meminta kepada PPK untuk memperlihatkan Setifikat 	KPU Kampar
10	Hariyanto/PKPI	- Pengalihan suara Partai kr Partai Lain	KPU Kampar
11	Yelmi/Golkar	- Adanya Pengg <mark>elam</mark> bungan suara	KPU Kampar
12	H. Sunaryo/PAN	- Rekomendasi PANWASLU belum ditinak lanjuti	KPU Kampar
13	Eko Hadi Susili	- KPU Kampar tidak mampu menyelesaikan masalah yang terjadi	KPUD Kampar

- 10. Bahwa banyaknya pengaduan yang disampaikan kepada Penyelenggara khususnya di Kabupaten Kampar, menunjukkan betapa lemahnya kinerja penyelenggaraan Pemilihan Umum di Kabupaten Kampar (Bukti P.5.12.5);
- 11. Bahwa disamping itu adanya kecurangan yang dilakukan oleh Termohon secara Sistematis, Masif dan Terstruktur yang juga terjadi di Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kabupaten Kampar Kiri Hulu Kabupaten Kampar, sebagai berikut:

Ad. 1. Kecurangan di Kecamatan Tapung

No	Permasalahan	Kejadian di TPS dan Desa	Daftar Bukti	Keterangan
1	C1 Plano tidak ada	TPS 3 Desa	DA Rekap	C1 Plano DPD
	DEDITO	Petapahan Jaya	Ulang	A.
		TPS 3 Desa	Foto (Bukti	C1 Plano DPD
	9."	Tanjung Sawit	P.5.12.9.e)	dan DPR
		TPS 1 Desa	Apr.	C1 Plano DPR
		Karya Indah		
		TPS 8 Desa		C1 Plano DPD
		Karya Indah		dan DPRD
		45		Kabupaten 🥌
		TPS 12 Desa		C1 Plano DPRD
		Karya Indah		Provinsi
		TPS 4 Desa		C1 Plano DPR
	200	Sungai Agung		400
		TPS 11 Desa		C1 Plano DPR

		and the same of th	19		
	ile.		N PUTUSAN MAHKAMAH K n dari laman: www.mahkamah		
10,					
			Petapahan		
			TPS 21 Desa		C1 Plano DPD
			Petapahan		
	2	C1 Kosong	TPS 03, Desa	Foto (Bukti	C1 Plano Untuk
			Petapahan Jaya	P.5.12.9.a	DPD RI tidak
		1		s/d Bukti	ada ditemukan
		1	TPS 03, Desa	P.5.12.9.d)	C1 Plano Untu
		1.6	Tanjung Sawit	. 1	DPD RI dan
	()	171	2 3		DPR RI tidak
	N	111 6	TDO CO	56	ada ditemukan
	· · W	1///	TPS 08, Desa		C1 Plano Untul
	. 11.11	111	Karya Indah		DPD RI dan DPRD
	1//	11	\$000000 M		Kabupaten tida
	110		XXXXXXXXXX		ditemukan
			TPS 12, Desa		C1 Plano Untu
	72		Karya Indah		DPRD Provinsi
					tidak ada
	- 1	73	A NAME OF TAXABLE PARTY.		ditemukan
			TPS 01, Desa		C1 Plano Untul
		N. M.	Karya Indah		DPR RI tidak
			TDO 04 D		ada ditemukan
			TPS 04, Desa		C1 Plano Untul DPR RI tidak
		Ha	Sungai Agung		ada ditemukan
		777	TPS 21, Desa		C1 Plano Untul
	- 1	MI /35	Petapahan	1/4	DPD RI tidak
	-10				ada ditemukan
	20	Vienn	TPS 11, Desa	James Land	C1 Plano Untul
		(8)	Petapahan	(A)	DPR RI tidak
		3400	DELLOCAL	-	ada ditemukan
	3	Kotak suara tidak	TPS 01, Desa	Foto (Bukti	
		dikunci	Petapahan Jaya	P.5.12.16.a dan Bukti	-00
		-3	TPS 09, Desa Pantai Cermin	P.5.12.16.b)	200
	4	Kotak Suara Tidak	TPS 11, Desa	Foto (Bukti	CAL
	1.0	Disegel	Pantai Cermin	P.5.12.17.a)	100
			TPS 12, Desa	Foto (Bukti	in the second
		KEPUBL	Petapahan	P.5.12.17.b)	A
		P	TPS 01, Desa	Foto (Bukti	
	100		Tanjung Sawit	P.5.12.17.c)	
	5	Kotak suara kosong	TPS 02, Desa		
			Pantai Cermin		
			TPS 04, Desa		
			Karya Indah TPS 12, Desa		
			Petapahan		10,
		4	TPS 01, Desa		W
			Tanjung Sawit		

Ad. 2. Kecurangan di Kecamatan Tapung Hulu

No	Permasalahan	Kejadian di TPS dan Desa	Daftar Bukti	Keterangan	
1	Pemilihan di atas 1 (satu) kali	TPS 17, Desa Danau Lancang	Surat Pernyataan Linmas (Bukti P.5.12.10)	Melihat Oknum PPS mencoblos beberapa kali diluar bilik suara.	
2	Pemilih diarahkan untuk memilih satu orang caleg Partai Nasdem, bernama Yudi Rofali, SH, dengan suara minimal 250 orang/TPS	Seluruh TPS, Desa Danau Lancang	Surat kepala Dusun V, Koto Malako Jaya, Desa Danau Lancang, untuk mengarahkan memilih seseorang. (Bukti P.5.12.11)	Pernyataan bahwa kades azirman mengarahkan kecaleg yudi rofali, SH perTPS minimal 250 suara.	
3	Kecurangan di TPS 26 desa danau lancang	TPS 26, Desa Danau Lancang	Surat Harianto Pangabean alamat PT.BSP Rayon B Danau lancang	Melihat surat suara dicoblos diluar kotak, digiring timses caleg hanafiah dan membagi2 uang 100 rb.	

Ad. 3. Kecurangan di Kampar Kiri Hulu

1. Bahwa Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum, yang secara Sistematis, Masif dan Terstruktur, dengan terjadinya pemungutan suara yang berulang-ulang dan diwakili oleh orang lain yang terjadi di Desa Muarobio, Desa Tanjung Permai dan Desa Gajah Betolut, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten kampar, hal mana sesuai dengan rekomendasi Panwaslu Kabupaten Kampar, Nomor: 041/Panwaslu-Kampar/V/2014, tanggal 05 Mei 2014 (Bukti P.5.12.10), hal tersebut telah melanggar Pasal 61 ayat (2) huruf d Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 26 Tahun 2013 tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, DewanPerwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.



No.	Permasalahan	Kejadian di TPS	Daftar Bukti	Keterangan
		dan Desa		
1.	Pencoblosan	Desa	1. Pernyataan	Pemilih yang tdk
	dengan diwakili	Muarobio	Ketua KPPS	hadir bisa
	Kampar Kiri Hulu		Desa Muarobio	diwakil <mark>kan</mark> .
/	11-11-11	Desa	(Bukti P.5.12.6)	410
(1.1.	Tanjung		Pernyataan
139	17	Permai	2. Pernyataan	mencoblos
· W			(Bukti P.5.12.6.a	mewakili anak
M	111	Desa	s/d Bukti	dan diri sendiri
1/1/		Gajah	P.5.12.6.c)	Rekaman
100	11,00	Betalut		Kesepakatan
10.0	(, -, -,)	_\$C\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\	3. Rekaman Suara	PPS boleh
1/1/20		ACCOCCUTATION OF THE PROPERTY	(Bukti P.5.12.12)	mencoblos
100			4. Dalamanahari	mewakili orang
1/2			4. Rekomendasi	lain dan KPPS
		THE STATE OF THE S	Panwaslu Kab.	mencobloskan
- 2			Kampar, tanggal 05 Mei 2014	anaknya
- 4			No.041/Panwasi	Temuan
			NO.041/Paliwasi U-	Panwaslu
	The state of the s		Kampar/V/2014	mufakatan pps
			(Bukti P.5.12.13)	dan kpps boleh
	77		(Dukti 1 10.12.10)	mewakilkan
	442	756	5. Laporan ke	mencoblos.
- 4	735	ANDER	Panwaslu (Bukti	menoobios.
4.3		//XXXXX	P.5.12.5)	
100	1/2/7	MY MY		Coblos diwakilkan
		/// IY	6. Kliping Koran	dan tentang pleno
	(d))))		(Bukti	KPUD rekap
	A STAN	EKA TIIN	P.5.12.15.a s/d	ulang utk tapung
	17.	// /// //	Bukti	dan tapung hulu
	Re-	MAN	P.5.12.15.f)	
		F 1		

- 2. Bahwa oleh karena Termohon telah lalai dalam menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara yang Independen dan jujur sesuai dengan kaidah Penyelenggara yang Jujur dan Adil (Jurdil);
- 3. Bahwa Termohon/KPUD Kampar tidak melaksanakan tugasnya dengan baik, antara lain;
 - Pada saat rekapitulasi ditingkat Kabupaten banyak kotak suara yang sudah tidak disegel, C1 Plano tidak tidak diisi dan C1 Plano di coret di Kecamatan Tapung Hulu. (Bukti Pemohon P.5.12.7);



DAPIL I KABUPATEN ROKAN HILIR (ATAS NAMA ROSYADI)

1. Bahwa Pemohon keberatan terhadap penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon di dapil I Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau sebagai berikut:

PERSANDINGAN PEROLEHAN SUARA MENURUT TERMOHON DAN PEMOHON

DI DAPIL I (Kec : Bangko-Sinaboi-batu Hampar- Pekaitan)
KABUPATEN ROKAN HILIR – RIAU

NO. URUT	NAMA CALON ANGGOTA	PEROLEHA		
	DPRD KABUPATEN	TERMOHON (KPU)	PEMOHON	SELISIH
1	H. TATANG HARTONO, SE	1,744	1,684	(-) 60
4	ROSYADI	1,248	1,272	(+) 24
6	JUMIATI	1,676	1,638	(-) 38

2. Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon dapat Pemohon perlihatkan / rincikan sebagai berikut :


Perolehan suara berdasarkan sertifikat C1 disandingkan dengan DA-1;

A. KECAMATAN SINABOL

				R	Bukti				
1	No.	Caleg	Kecamatan			DARI		P-5.11.5.1	
	Urut	3	TPS 1	TPS 2	TPS 3	Total DAN	SELISIH	s/d P-5.11.5.3	
	1	H. TATANG HARTONO, SE	2	1		3	3	0	
	4	ROSYADI	24	23		47	47	0	W.O.
	6	JUMIATI		2		2	2	0	

Kelurahan Sinaboi

		Rincian Perolehan Suara						Bukti	
No.	Caleg	Kecamatan				DARI		P-5.11.5.4	
Urut	3	TPS	TPS	TPS	Total D1 SELIS		SELISIE	s/d P-5.11.5.6	
		1	2	3					
1	H. TATANG					er.			
ı	HARTONO, SE	1		5	6	6	0		
4	ROSYADI	28	18	26	72	72	0		
	1.CC17.DI	20	-0	20	12	12	J		
6	JUMIATI	12	5	1	18	18	0	101.	



Kelurahan Sungai Nyamuk

				Rincian Perolehan Suara						Bukti
No.	Caleg	Caleg Kecamatar	matan					P-5.11.5.25		
Urut		TPS	TPS		TPS	Total	otal DA-1	SELISIH	s/d P-5.11.5.29	
		1	2	3	4	5			Α	. 011110120
	H. TATANG									
	HARTONO,									
1	SE	2	2		1		5	5	0	
4	ROSYADI	30	12	18	3	5	68	68	0	
6	JUMIATI	10			1	1	12	12	0	





Kelurahan Darusalam

				Rino	ian Pe	rolehan S	uara		Bukti
No. Urut	Caleg		Kecai	matan		Total	DARI DA1	SELISIH	P-5.11.5.30 s/d P-5.11.5.33
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		2	= 7000	
1	H. TATANG HARTONO, SE	22	23		1	46	46	0	
4	ROSYADI	63	70		1	134	134	0	
6	JUMIATI	1				1	1	0	

Kelurahan Sungai Bakau

				Bukti									
			Rincian Perolehan Suar Kecamatan								DA1	SELISIH	P-5.11.5.7 s/d P-5.11.5.14
No. Urut	Caleg	TP S 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8		-	OK BU	
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	1		3	2	10	2	2	21	21	0	
4	ROSYADI		2		22	7		9	3	43	43	0	. 1
6	JUMIATI	3	18	·		6	2	27	15	71	71	0	151



Kel. Raja Bejamu

			Rincian Perolehan Suara												
			Kecamatan												
No. Urut	Caleg											Total	DARI DA1	SELISIH	Bukti
		TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	1		10	
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	//)	. 8.2		
	H. TATANG HARTONO,														P-5.11.5.15 s/d
1	SE	5	5		1	5			1	16	1	34	40	(+) 6	P-5.11.24
4	ROSYADI		2	1	8	1				13	5	30	22	(-) 8	
6	JUMIATI	3	3	8	27					1	4	46	46	0	

Rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C-1 di setiap Kelurahan/Desa disandingkan dengan Rekapitulasi berdasarkan DA-1 dan DB-1

	PARTAI GOLKAR			M.	RINCIA	AN PEROLE	HAN SUARA	\$/		-	Bukti
NO	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN CALON	SINABOI KOTA	SINABOI	SUNGAI BAKAU	RAJA BEJAMU	SUNGAI NYAMUK	DARUSSALAM	JUMLAH AKHIR	JUMLAH DA1 Dan DB 1 (KPU)	SELISIH	P- 5.11.5.34 s/d
											P-
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	5.11.5.35
1	H. TATANG HARTONO, SE	3	6	21	34	IBLIK 5	46	115	121	(+) 6	
4	ROSYADI	47	72	43	30	68	134	394	386	(-) 8	
6	JUMIATI	2	18	71	46	12	ONSIL 1	150	150	0	



B. KECAMATAN PEKAITAN

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon dapat Pemohon perlihatkan / rincikan sebagai berikut: Perolehan suara berdasarkan sertifikat C1 di sandingkan dengan DA1

DESA PEDAMARAN

			Rincian Perolehan Suara											
No.	Caleg				Keca	amatan					1 20		P-	
Urut	Jaicy	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Total	DARI DA1	SELISIH	5.11.5.36	
		1	2	3	4	5	6	7	8		-4		s/d	
	H. TATANG										4.0		P-	
1	HARTONO, SE	19	2	11	16	2	4	2	6	62	62	0	5.11.5.43	
4	ROSYADI	0	0	1	0	1	5	1	1	9	9	0		
					10	1		T AL						
6	JUMIATI	0	11	41	27	2	6	3	31	121	147	(+) 26		

DESA: SUAK TEMENGGUNG

				Rin	cian Perole	han Suara			Bukti
No.			Keca	matan		Total	DARI DA1	SELISIH	101
Urut	Caleg	TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4		4	4.0	960
1	H. TATANG HARTONO, SE	2	8	0	1	11		0	
4	ROSYADI	1	0	0	0	1	DONE	0	
6	JUMIATI	8	6	0	0	14	14	0	

DESA: KARYA MULYO SARI

				Rincia	n Perole	han Suara		Bukti
No.	Caleg	Ke	camat	an		DARI	AN	P-
Urut	Jaicy	TPS	TPS	TPS	Total	DANI DA1	SELISIH	5.11.5.48
		1	2	3		DAI	V/1-1/1	s/d
	H. TATANG							P-
1	HARTONO, SE	11	10	11	32	32	0	5.11.5.50
4	ROSYADI	0	0	1	1	1-	0	
6	JUMIATI	2	1	2	5	5	0	

DESA : KUBU I

		R	INCIAN	PERO	LEHAN SU	JARA	Bukti
No.	Caleg	Kecai	matan				P-
Urut	Carcy	TPS	TPS	Total	DARI D1	SELISIH	5.11.5.51
		1	2				s/d
	H. TATANG						P-
1	HARTONO, SE	3	6	9	9	0	5.11.5.52
4	ROSYADI	0	2	2	2	0	
6	JUMIATI	18	17	35	35	0	
DESA	: ROKAN BARU			rick		7	
			·				Bulsti

				Ri	ncian F	Peroleh	an Suai	ra		Bukti
No.	Caleg		Ke	camat	an			DARI		P-
Urut		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total	D1	SELISIH	5.11.5.53 s/d
1	H. TATANG HARTONO, SE	8	13	7	5	1	34	34	0	P- 5.11.5.57
4	ROSYADI	0	0	0	0	0	0	0	0	
6	JUMIATI	1	6	3	1	0	11	11	0	

DESA SUAK AIR HITAM

			Rin	cian Perd	olehan S	uara		Bukti
No. Urut	Caleg	K	ecamatar	1	Total	DARI	SELISIH	P-5.11.5.58 s/d
0.0.0		TPS 1	TPS 2	TPS 3	Iotai	D1	SELISIT	P-5.11.5.60
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	3	1	5	5	0	25
4	ROSYADI	0	0	0	0	0	0	24.
6	JUMIATI	15	1	0	16	16	0	



DESA: ROKAN BARU PESISIR

			Rincia	n Perol	ehan Su	ara	Bukti
No.	Caleg	Keca	matan		DARI		P-5.11.5.61
Urut	Caleg	TPS	TPS	Total	DAKI D1	SELISIH	s/d
		1	2		וט		P-5.11.5.62
	H. TATANG HARTONO,						
1	SE	1	2	3	3	0	
4	ROSYADI	1	0	1	1	0	
6	JUMIATI	3	6	9	9	0	

DESA : TELUK BANO II

			Rir	ncian F	Peroleha	an Suar	а	Bukti
No.	Caleg	Ke	camat	an		DARI		P-
Urut	- Canog	TPS	TPS	TPS	Total	DAIN DA1	SELISIH	5.11.5.63
		1	2	3		-	_//	s/d
1	H. TATANG HARTONO, SE				0	7	(+) 7	P-
4	ROSYADI				0	0	0	5.11.5.65
						40	() 40	
6	JUMIATI				4	46	(+) 42	

DESA: SUNGAI BESAR

				Rine	cian Pe	erolehan	Suara		Bukti
No.	Caleg		Kecai	matan			DARI		P-
Urut		TPS	TPS	TPS	TPS	Total	DAIL DA1	SELISIH	5.11.5.66
		1	2	3	4		2001		s/d P-
	H. TATANG								5.11.5.69
1	HARTONO, SE	14	4	1	12	31	31	0	3.11.3.09
4	ROSYADI	0	0	2	0	2	2	0	-20
6	JUMIATI	4	5	0	2	11	11	0	

DESA : PEKAITAN

				Rinciar	Peroleh	an Sua	ra		Bukti
No. Urut	Caleg		Keca	matan		Total	DARI DA-1	SELI	P-
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	Total	DANI DA-I	SIH	5.11.5.70 s/d
1	H. TATANG HARTONO, SE	5	1	2	0	8	8	0	P- 5.11.5.73
4	ROSYADI	3	0	0	0	3	3	0	26
6	JUMIATI	0	0	0	0	0	0	0	10/1



Rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C1 di setiap Kelurahan/Desa Kelurahan di sandingkan dengan Rekapitulasi berdasarkan DA-1 dan DB-1

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	PEDAMARAN	ROKAN BARU	SEI BESAR	SUAK TEMENG GUNG	TELUK BANO II	PEKAITAN	SUAK AIR HITAM	KUBU I	KARYO MULYO SARI	ROK AN BAR U PESI SIR	JUMLAH AKHIR	JUMLAH DA1 Dan DB 1 (KPU)	SELISIH	Bukti
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	H. TATANG HARTONO, SE	62	34	31	11	0	8	5	9	32	3	202	202	0	P- 5.11. 5.74
1							100								
4	ROSYADI	9	0	2	1	0	3	0	2	1	1	19	19	0	
6	JUMIATI	121	11	11	14	4	0	16	35	5	9	268	294	(+) 27	

Bukti P-5.11.5.74

C. KECAMATAN BATU HAMPAR

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon dapat Pemohon perlihatkan / rincikan sebagai berikut :

Perolehan suara berdasarkan sertifikat C1:

KEL: BANTAIAN

				Rin	cian Perolel	nan Suara		Bukti
No. Urut	Caleg			Kecamat	an		Total	P-5.11.5.75
J. a.		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	Total	s/d P-5.11.5.79
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	5	9			15	
4	ROSYADI				1		1	
6	JUMIATI	3	1	3			7	



KEL: BANTAIAN BARU

			Ri	ncian I	Peroleha	n Suara	Bukti
No.	Caleg		Ke	camat	an	Total	P-
Urut	Jaicy	TPS	TPS	TPS		/\c	5.11.5.
		1	2	3	TPS 4	4/1	80
	H. TATANG						s/d
1	HARTONO, SE	1	3	9	3	16	P-
4	ROSYADI					0	5.11.5.
6	JUMIATI	4				4	83

Na			Rir	cian Perd	olehan Suara	
No. Urut	Caleg		Kecamata	an	Total	Bukti
Orac		TPS 1	TPS 2	TPS 3		/ P-
	H. TATANG					5.1 <mark>1.5.8</mark> 4
1	HARTONO, SE		13	1	14	s/d
4	ROSYADI				0	P-
6	JUMIATI	20	10	4	34	5.11.5.86

KEL: SUNGAI SIALANG HULU

N.		Rii		Perole ıara	han	Bukti
No. Urut	Caleg	Ke	camat	an		P-5.11.5.87
Orat		TPS	TPS	TPS	Total	s/d
		1	2	3		P-5.11.5.89
1	H. TATANG HARTONO, SE	13	6	7	26	
4	ROSYADI		1		1	
6	JUMIATI	24	5	5	34	

KEL : BANTAIAN HILIR

No		Ri	ncian Sເ	Perole Jara	han	Bukti
No. Urut	Caleg	Ke	camat	an		P-5.11.5.90
Orut		TPS	TPS	TPS	Total	P-5.11.5.92
		1	2	3		
1	H. TATANG HARTONO, SE	2	2	10	14	
4	ROSYADI	1			1	
6	JUMIATI	16	26	16	58	

Rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C1disetiap Kelurahan/Desa Kelurahan di sandingkan dengan Rekapitulasi berdasarkan DA-1 dan DB-1

	NO.	PARTAI GOLKAR					RINCIAN PER	OLEHAN SU	JARA		
(P	IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON	BANTAIAN	BANTAIAN BARU	SUNGAI SIALANG	SUNGAI SIALANG HULU	BANTAIAN HILIR	JUMLAH AKHIR	JUMLAH DB 1 (KPU)	Selisih	Bukti
	1	2	3	4	5	6	7	8	42		
			Al \					1			
	1	H. TATANG HARTONO, SE	15	16	14	26	14	85	85	0	
		ROSYADI	1111		32/4	W/2		///	11/1		
	4		1	0	0	1	1	3	3	0	NoX
		JUMIATI		77					21		1
	6		7	4	34	34	58	137	137	0	

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

Nah Konstitu



D. KECAMATAN BANGKO

Bahwa selisih suara antara Pemohon dengan Termohon dapat Pemohon perlihatkan / rincikan sebagai berikut :

Perolehan suara berdasarkan sertifikat C1 di sandingkan dengan DA1:

Kelurahan Bagan Punak

										Rincia	an Perc	lehan S	Suara								Bukti
No.									Keca	matan											P-
Urut	Caleg	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Total	DA1	SELISIH	5.11.5. 93							
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16				S/D
1	H. TATANG HARTONO, SE				12	27		2	3	1	3	32		1	1		2	84	84	0	P-
4	ROSYADI	9	1	5	1	2	1	_		2	1	1					3	26	26	0	5.11.5. 108
6	JUMIATI	37	10	15	4	2	15	4	21	2	3	13	8	3	7		10	154	154	0	

Kelurahan bagan kota

												Rir	ncian	Perole	ehan S	Suara								
No. Urut	Colon								K	ecam	atan d	li TPS									Total	D.44	CELICIII	BUKTI
Orat	Caleg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	Total	DA1	SELISIH	P-
	H. TATANG HARTONO,																							5.11.5.1 09
1	SE	3	3	3	18	3	1	4	2	101	27	1	22	28	7	19		1	4	2	251	250	(-) 1	S/D
4	ROSYADI	37		1	6		2			2	2			1	3	2		1	4		62	62	0	P-
																								5.11.5.1 27
6	JUMIATI		4	2		7				2	3		6	1	3			6	3	5	43	36	(-) 7	



Kelurahan Bagan Hulu

																			Rin	cian	Perc	oleha	n Su	ara										
No.																Ke	cam	nata	nn d	i TPS	S											Total	DARI DA1	SELISIH
Urut	Caleg	1	2 3	3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 3 4 5 6 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30												31																		
1	H. TATANG HARTONO, SE	4	2						2	5	1		2	7	2 6			3			3	4	3	14	3				1		0.	74	71	-3
4	ROSYADI	1	4	4	5	3	1	3	1	8	2	1 5	2		1 2	2 1		1	1			1		3	1	22	1		1	7		145	145	0
6	JUMIATI	1 2	8	3	6	1 3	3	2	1		21	2	8	5		2	2	3	2	3	4		4	1	1	1	9	4	6	28	1	176	176	0

Bukti P-5.11.5.128 s/d P-5.11.5.158

Kelurahan Bagan Barat

																								Search St.		Rii	ncian	Perole	han S	uara											
																								Kec	ama	tan													Total	DA1	SELISIH
No. Urut	Caleg	T P S 1	1 -	3 3	S	P S	T P S	T P S	T P S	-	S	S 1	T P S	S 1	T P S 1 3	S	T P S 1 5	S 1		T P S 1 8		S 2	S	T P S		TP S 24	TP S 25	TP S 26	TP S 27	TP S 28	TP S 29	S	TF S 31	-P S 32	TP S 33	TP S 34	TP S 35	TF S 36			
1	H. TATANG HARTON O, SE	4	6	5 ;	3	1	1	3			3		1 4	3	2	7	1		3	7	3	2	4		3	3	9	3	7			4				1			135	169	(+) 34
4	ROSYADI	1				2	3	3		1	7		1	1	3	8	2		1 5	1	2 5		9			2	3	1	15		3		1	1		3			120	127	(+) 7
6	JUMIATI	12		2	2 4	5	1				3		3	1	1	4	2		3	1					1 2		3		4		4	7				1			91	95	(+) 4

Bukti P-5.11.5.159 s/d P-5.11.5.194



Kelurahan Labuhan Tangga Kecil

NI.				Ri	incian P	eroleha	n Suara	3		Bukti
No. Urut	Caleg		K	ecamata	an		Total	DARI DA1	SELISIH	P-5.11.5.220
Orut		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TOtal	DAKIDAI	SELISIN	s/d
	H. TATANG									P-5.11.5.224
1	HARTONO, SE		1		2	2	5	5	0	
4	ROSYADI				4		4	4	0	
6	JUMIATI				1	18	19	19	0	

Kelurahan Bagan Jawa

												Ri	incia	n Per	oleha	n Su	ara				
No.	Caleg							K	Cecar	nata	ın di 1	PS							DARI		Bukti
Urut		4	2	2	4	_	•	7	0	0	40	44	40	40	4.4	45	10	Total	DAN DA-1	SELISIH	P-5.11.5.225
			2	3	4	5	6	- /	8	9	10	11	12	13	14	15	16				s/d
	H. TATANG HARTON																				P-5.11.5.240
1	O, SE	4	3		2		10	5	18	7	15	6	4	4	9	7		94	112	(+) 18	
	ROSYAD	4	1																		
4	1	9	2		2	8			1			3	3		1		2	81	73	-) 8	
		1	1					1													
6	JUMIATI	6	2	1	1		10	0	4	3	18	38	11	1	5	9		139	158	(+) 19	انح



Kelurahan Parit Aman

						Ri	ncian Pe	rolehan	Suara			
No. Urut	Caleg			K	ecamata	ın			Total	DARI DA1	SELISIH	Bukti
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Total	DAKIDAI	SELISIN	P-5.11.5.241
1	H. TATANG HARTONO, SE	2	14	8	5	1		1	31	30	(-) 1	s/d P-5.11.5.247
4	ROSYADI	4	1	21	62	9			97	88	(-) 9	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,
6	JUMIATI	31	16	45	2	1			95	99	(+) 4	

Kelurahan Labuhan Tangga Baru

				Rincian	Perole	han Suara		Bukti
No. Urut	Caleg	K	ecamata	ın	Total	DARI DA1	SELISIH	P-5.11.5.248
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	IOtai	DANIDAI	SELISIT	s/d P-5.11.5.250
1	H. TATANG HARTONO, SE		2	1	3	3	0	1 1 11 1101200
4	ROSYADI			1	1	3 1//X	0	27
6	JUMIATI	1			1	3 1///Y	0	BN AS

Kelurahan Labuhan Tangga Besar

				Ri	incian Pe	rolehan S	uara			Bukti
No. Urut	Caleg		K	Kecamata	n		Total	DARI DA1	SELISIH	P-5.11.5.251
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	iotai	DAKIDAI	SELISIN	s/d P-5.11.5.255
1	H. TATANG HARTONO, SE		1	2	12		15	15	0	
4	ROSYADI			1	1		2	2	0	151
6	JUMIATI			2	55		57	57	0	Hiller



Kelurahan Bagan Jawa Pesisir

							Rino	ian Pero	lehan Su	ara				
No. Urut	Caleg					Keca	matan					Total	DARI DA1	SELISIH
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TPS 6	TPS 7	TPS 8	TPS 9	TPS 10	I Otal	DANIDAI	SELISIT
1	H. TATANG HARTONO, SE	24		10	5	10	16	16	9	5	19	120	124	(+) 4
4	ROSYADI							7		3		11	11	0
6	JMIATI			2	9	2	5	5	2	4	4	35	35	0

Bukti P-5.11.5.256 s/d P-5.11.5.265

Kelurahan Serusa

				Rinc	ian Pero	lehan S	Suara		Bukti
No. Urut	Caleg		Kecai	matan		Total	DARI DA1	SELISIH	P-5.11.5.266
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TOtal	DAKIDAI	SELISIN	s/d P-5.11.5.269
1	H. TATANG HARTONO, SE	1	4	1	3	9	11	(+) 2	/
4	ROSYADI	3	14	1		18	15	(-) 3	
6	JUMIATI	3		1	7	11	15	(+) 4	all a

Kelurahan Labuhan Tangga Hilir

						sungai				Bukti
No. Urut	Caleg		K	ecamata	an		Total	DARI DA1	SELISIH	P-5.11.5.270
		TPS 1	TPS 2	TPS 3	TPS 4	TPS 5	TOtal	DARIDAI	SELISIN	s/d P-5.11.5.274
1	H. TATANG HARTONO, SE	1			3	36	40	40	0	is.
4	ROSYADI		2	2		3	7	7	0	ONS
6	JUMIATI		3			1	4	4	0	to



Kelurahan Bagan Punak Meranti

			Bukti							
No.	Caleg		Ke	camat	an				Λ_	P-
Urut	Guiog	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS	Total	DARI DA1	SELISIH	5.11.5.275
		1	2	3	4	5			11/1	s/d
	H. TATANG									P-
1	HARTONO, SE	3	2		1	11	17	18	(+) 1	5.11.5.279
4	ROSYADI	1		2	1	3	7	5	(-) 2	0.11.0.273
6	JUMIATI	8	3	2		11	24	24	0	

Kelurahan Bagan Punak Pesisir

		Rincian Perolehan Suara												
No.	Caleg			K	ecama		DARI		Bukti					
Urut	Carog	TPS	TPS	TPS	TPS	TPS 5	TPS 6	TPS 7	Total	DAN DA1	SELISIH	P-		
		1	2	3	4							5.11.		
	H. TATANG									11	. 10	5.280		
1	HARTONO, SE	2	1			1	4	3	11	11	0	s/d		
4	ROSYADI			2			12	2	16	16	0	P-		
												5.11. 5.286		
												3.200		
6	JUMIATI	4		7	1	1	27		40	40	0			

Kelurahan Bagan Timur

			Rincian Perolehan Suara																										
No.	Color		Kecamatan di TPS																D	SE									
Urut	Caleg	1	2	3	4	5	6	7	8	9	1 0	1	1 2	1 3	1 4	1 5	1 6	1	1 8	1 9	2	2	2 2	2 3	2 4	2 5	Tota I	A - 1	LIS
1	H. TATANG HARTONO, SE	4	2		6	3	3	1	2 2	4	9	4 9	8	2 5	1	1	2 7	5	6	7	5	2	3	7	5	3 3	393	3 9 3	0
4	ROSYADI	1	4		3		1	1	4	1	4 8		7		6	1	3	4 7	1 4	4	4	5	1			2	259	2 5 8	(-) 1
6	JUMIATI	1 3	1 9	9	5	2		1	1	4 4	2	2	2	3	2	3	5	1	3	1	1 4	2	1 3	2	1	1 8	194	1 8 4	(-) 10

Bukti P-5.11.5.195 s/d P-5.11.5.219



Rekapitulasi perolehan suara berdasarkan C1disetiap Kelurahan/Desa Kelurahan di sandingkan dengan Rekapitulasi berdasarkan DA-1 dan DB-1

No	PARTAI						11 0-10		F	INCIAN	I PEROLEH	AN SUARA							
	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA CALON	BAGAN PUNAK	BAGAN KOTA	BAGAN HULU	BAGAN BARAT	BAGA N TIMUR	LABUHA N TANGG A KECIL	LABUHA N TANGG A BESAR	BAGA N JAWA	PAR IT AMA N	LABUHA N TANGGA BARU	BAGAN JAWA PESISIR	SERUSA	LABUHAN TANGGA HILIR	BAGAN PUNAK MERANTI	BAGAN PUNAK PESISIR	JUMLAH AKHIR	DA-1 DAN DB-1	SELISIH
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18
1	H. TATANG HARTONO, SE	84	249	74	135	351	5	15	94	31	3	114	9	40	17	11	1,282	1336	(+) 54
4	ROSYADI	26	61	142	120	232	4	2	81	97		10	18	7	7	16	856	840	(-) 16
6	JUMIATI	154	42	192	91	223	19	57	139	95	ONS	33	11 USY	4	24	40	1,083	1097	(+) 14

Bukti **P-5.11.5.287 Model DA-1**

Bahwa hasil perbandingan perbandingan rekapitulasi berdasarkan C1 dengan DA-1 dan DB-1 adalah sebagai berikut:

NO.	NAMA CALON	PEROLEH <i>A</i>	SELI			
URUT	ANGGOTA DPRD KABUPATEN	TERMOHON (KPU)	PEMOHON	SIH		
1	H. TATANG HARTONO, SE	1,744	1,684	(-) 60		
4	ROSYADI	1,248	1,272	(+) 24		
6	JUMIATI	1,676	1,638	(-) 38		
100			//			

- 1. Bahwa di TPS 04 Desa Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir di sertifikat C1 Pemohon memperoleh suara sebanyak 50 dan suara partai golongan karya 12. Seharusnya suara untuk partai golongan karya adalah suara untuk Pemohon, karena surat suara yang 12 tersebut terdapat dua coblosan. Satu coblosan di kolom Pemohon dan satu coblosan di tanda gambar partai Golongan Karya, tetapi oleh KPPS di dianggap suara partai, padahal sesuai dengan aturan yang berlaku, kalau terjadi seperti itu seharusnya suara tersebut menjadi suara Pemohon. Oleh karena itu, untuk membuktikan dalil Pemohon, mohon kepada mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 04 Desa Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.244);
- 2. Bahwa oleh karena terjadinya penggelembungan suara yang dilakukan oleh termohon yang diduga bekerja sama dengan calon legislative Partai Golongan Karya Nomor Urut 1 (H. Tatang Hartono, SE) dan Nomor urut 6 (Jumiati) sehingga terjadinya kelebihan suara calon legislatif nomor urut 1 sebesar 60 suara dan calon legislative nomor urut 6 sebesar 38 suara, maka beralasan hukum mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon mendiskualifikasi calon nomor urut 1 dan 6 sebagai calon legislative terpilih dan memerintahkan Termohon untuk menetapkan Pemohon sebagai calon legislative terpilih dari Partai Golongan Karya Dapil 1 Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau;
- 3. Bahwa di TPS 04 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan kabupaten Rokan Hilir di temukan ada nya bekas Type-x di Sertifikat C1 tentang Jumlah

nah Konstitusi Suara Tidak sah untuk DPRD Kabupaten/Kota, sehingga di duga ada penggelembungan suara sebesar 30 suara kepada caleg tertentu. Dengan demikian asas penyelenggarann Pemilihan Umum Langsung, Umum, bebas, rahasia, jujur dan adil tidak terwujud. Oleh karena itu beralasan hukum Pemohon meminta kepada mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 04 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide bukti P-5.11.5.39);

- Bahwa pada Sertifikat C1 di TPS 08 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan terdapat bekas Type-x pada kolom suara sah suara calon Nomor Urut 1 (H. Tatang Hartono) dan Nomor Urut 6 (Jumiati), sehingga diduga suara caleg nomor urut 1 dan 6 dirubah sedemikian rupa sehingga berakibat kepada berubahnya perolehan jumlah suara yang diperoleh oleh calon nomor urut 1 dan 6. Pasal 312 UU No. 8 tahun 2012 Tentang pemilu Anggota DPR, DPD dan DPRD berbunyi "setiap orang yang dengan sengaja mengubah, merusak, dan/atau menghilangkan berita acara pemungutan penghitungan dan/atau sertifikat hasil penghiungan suara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 181 ayat (4) dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 36.000.000,- (tiga puluh enam juta rupiah). Oleh karena itu beralasan hukum Pemohon meminta kepada mahkamah Konstitusi untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 08 Desa Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tersebut. (Vide bukti P-5.11.5.43);
- 5. Bahwa dugaan pelanggaran dalam pemilu di Kecamatan Pekaitan telah pernah di laporkan ke PANWASLU Kabupaten Rokan Hilir, namun PANWASLU Kabupaten Rokan Hilir menyatakan laporan tersebut telah lewat waktu, padahal yang dilaporkan adalah rekapitulasi PPK Kecamatan Pekaitan tanggal 9 April 2014 dan Rekapitulasi KPU Kabupaten Rokan Hilir tanggal 20 April 2014, oleh karena itu belum lewat waktu. Hal ini membuktikan PANWASLU Kabupaten Rokan Hilir tidak bekerja secara professional (Bukti P-5.11.5.288 s/d P-5.11.5.191);
- 6. Bahwa di TPS 07 Desa Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau, ditemukan penulisan angka yang tidak jelas dan meragukan di dalam sertifikat C1 untuk calon legislative Partai Golkar nomor urut 6 (Jumiati), sehingga diragukan jumlah perolehan suaranya.

- Jah Konstitus Oleh karena itu beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan Termohon melakukan Penghitungan suara ulang di TPS 07 Desa Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir (Vide Bukti P-5.11.5.13);
 - 7. Bahwa pada formulir model C, TPS 06 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir, di temukan dugaan tanda tangan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara tidak sama dengan yang ada di sertifikat C1, sehingga patut di duga adanya angka-angka yang dirubah sedemikian rupa untuk kepentingan caleg tertentu. Oleh karena itu, beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 06 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (Vide Bukti P-5.11.5.164);
 - 8. Bahwa di TPS 04 Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir di temukan tanda coretan di kolom suara sah caleg partai golkar nomor urut 6 (Jumiati), sehingga patut di duga suara yang bersangkutan di rubah sedemikian rupa dan bukan perolehan suara yang sebenarnya. Oleh karena itu, beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 04 Desa Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.18);
 - 9. Bahwa di TPS 2 Desa/Kelurahan Kubu I Kecamatan Pekaitan ditemukan adanya dugaan perbedaan tanda tangan KPPS berbeda dengan Lampiran BA, sehingga beralasan hukum memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 02 Desa Kubu I Kecamatan Pekaitan kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.52);
 - 10.Bahwa di TPS 02 Desa / Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir, ditemukan adanya jumlah suara yang batal di typex, sehingga diragukan keabsahannya, sehingga beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 02 Desa Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.54);

- nah Konstitus 11. Bahwa di TPS 03 Desa / Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ditemukan adanya *type-x* pada sertifikat C1 di kolom jumlah suara sah dan suara batal, sehingga patut di duga adanya kecurangan, oleh karena itu beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 03 Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.94);
 - 12. Bahwa di TPS 08 Desa / Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ditemukan adanya type-x pada sertifikat C1 di kolom jumlah suara sah dan suara batal, sehingga patut di duga adanya kecurangan, kemudian juga ditemukan dugaan perbedaan tanda tangan angota KPPS, sehingga dicurigai adanya kecurangan, oleh karena itu beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 08 Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.100);
 - 13.Bahwa di TPS 11 Desa / Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir ditemukan adanya type-x pada sertifikat C1 di kolom jumlah suara sah dan suara batal, sehingga patut di duga adanya kecurangan, kemudian juga ditemukan dugaan perbedaan tanda tangan angota KPPS, sehingga dicurigai adanya kecurangan, oleh karena itu beralasan hukum Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi memerintahkan Termohon untuk melakukan penghitungan suara ulang di TPS 11 Desa Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir tersebut (Vide Bukti P-5.11.5.103);

V. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

1. Menerima dan mengabulkan permohonan yang diajukan oleh PEMOHON untuk seluruhnya;

- ah Konstitus 2. Menyatakan tidak sah dan batal demi hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tanggal 09 Mei 2014 Tentang Penetapan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Umum legislatif tahun 2014 untuk perolehan suara dan kursi anggota DPRD Propinsi Riau dari Daerah Pemilihan Riau II (KAMPAR) atau setidak-tidaknya menyatakan tidak sah dan batal demi hukum semua hasil penghitungan di seluruh TPS, Kecamatan Tapung Hulu kabupaten Kampar Propinsi Riau;
 - 3. Menetapkan Hasil Rekapitulasi Penghitungan Suara Pemilihan Legislatif adalah berdasarkan hasil Pemungutan Suara Ulang dan atau Penghitungan Ulang yang dilaksanakan atas putusan sela;
 - 4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Propinsi Riau, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kampar untuk melaksanakan putusan ini; Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono);
 - [2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pemohon untuk daerah pemilihan Riau II mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda P-5.12.1 sampai dengan P-5.12.7 dan disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014 sebagai berikut:
 - Bukti P.5.12.1 : DB 1 Rekapitulasi ulang untuk Kecamatan Tapung dan 1. Kecamatan Tapung Hulu;
 - Bukti P.5.12.2 : Laporan KPUD Kampar tentang Hasil Penghitungan 2. Ulang Suara Sah dan Tidak Sah Berdasarkan Model C 1 Plano, Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
 - Bukti P.5.12.3 : Laporan Terhadap Ketua KPPS TPS 1-5, Desa Muara Mahat, Desa Tapung, Kabupaten Kampar;
 - Bukti P.5.12.4 : Pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan suara di tingkat Provinsi Riau;
 - Bukti P.5.12.5 : Laporan kepada Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kampar;
 - 6. Bukti P.5.12.6 : Pernyataan pencoblosan yang diwakilkan oleh orang s.d. P.5.12.6.c lain;

An Konstit Bukti P.5.12.7 : Lampiran bukti dalam bentuk foto.

> Untuk memperkuat dalilnya, Pemohon untuk Dapil Rokan Hilir 1 mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda Bukti P-5.11.5.1 sampai dengan Bukti P-5.11.5.297 dengan catatan P-5.11.63, P-5.11.5.64, P-5.11.5.124, P-5.11.5.149, P-5.11.5.194, P-5.11.5.220, P-5.11.5.221, P-5.11.5.223, P-5.11.5.224, P-5.11.5.249, P-5.11.5.250, P-5.11.5.252, P-5.11.5.253, 5.11.5.254, P-5.11.5.255 tidak ada alat bukti fisik, kemudian disahkan dalam persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, sebagai berikut:

- Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sinaboi Kota Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.1);
- 2. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sinaboi Kota Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.2);
- 3. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sinaboi Kota Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.3);
- Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.4);
- 5. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.5);
- Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sinaboi Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.6):

- ah Konstitus Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.7);
 - 8. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.8);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.9);
 - 10. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.10);
 - 11. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.11);
 - 12. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.12);
 - 13. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.13);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.14);
 - 15. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Nah Konstitusi Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.15);
 - 16. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.16);
 - 17. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.17);
 - 18. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.18);
 - 19. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.19);
 - 20. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.20);
 - 21. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.21);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.22);
 - 23. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.23);

- ah Konstitus Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Raja Bejamu Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.24);
 - 25. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.25);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.26);
 - 27. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.27);
 - 28. py Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.28);
 - 29. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Sungai Nyamuk Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.29);
 - 30. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.30);
 - 31. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.31);
 - 32. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- nah Konstitusi Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.32);
 - 33. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Darussalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.33);
 - 34. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu 2014 Dalam Kecamatan Sinaboi Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DA) (Bukti P-5.11.5.34);
 - 35. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten / Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 Dalam Kabupaten Rokan hilir (Model DB) (Bukti P-5.11.5.35);
 - 36. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.36);
 - 37. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.37);
 - 38. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.38);
 - 39. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.39);
 - 40. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- ah Konstitus Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.40):
 - 41. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.41);
 - 42. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.42);
 - 43. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Pedamaran Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.43);
 - 44. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.44);
 - 45. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.45);
 - 46. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.46);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Suak Temenggung Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.47);
 - 48. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Karya Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.48);

- ah Konstitus 49. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Karya Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.49);
 - 50. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Karya Mulyo Sari Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.50);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.51);
 - 52. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Kubu I Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.52);
 - 53. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.53);
 - 54. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.54);
 - 55. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.55);
 - 56. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.56);
 - 57. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- ah Konstitus Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Rokan Baru Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.57);
 - 58. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Suak Air Hitam Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.58);
 - 59. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Suak Air Hitam Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.59);
 - 60. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Suak Air Hitam Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.60);
 - 61. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Rokan Baru Pesisir Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.61);
 - 62. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Rokan Baru Pesisir Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.62);
 - 63. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.63);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.64)
 - 65. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Teluk Bano II Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.65);

- ah Konstitus Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.66);
 - 67. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.67);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.68);
 - 69. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.69);
 - 70. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.70);
 - 71. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.71);
 - 72. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.72);
 - 73. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Pekaitan Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.73);
 - 74. Foto Copy Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Calon DPR, DPRD Provinsi, **DPRD** Dan Anggota

- ah Konstitus Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilu 2014 Dalam Kecamatan Pekaitan Kabupaten Rokan Hilir (MODEL DA) (Bukti P-5.11.5.74);
 - 75. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.75);
 - 76. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.76);
 - 77. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.77);
 - 78. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.78);
 - 79. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bantaian Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.79);
 - 80. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.80);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.81);
 - 82. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Nah Konstitusi Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.82);
 - 83. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bantaian Baru Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.83);
 - 84. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.84);
 - 85. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.85);
 - 86. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.86);
 - 87. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.87);
 - 88. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.88);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Sungai Sialang Hulu Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.89);
 - 90. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.90);

- ah Konstitus 91. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.91)
 - 92. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bantaian Hilir Kecamatan Batu Hampat Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.92);
 - Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.93);
 - 94. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.94);
 - 95. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.95);
 - 96. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.96);
 - 97. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.97);
 - 98. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.98);
 - 99. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Jah Konstitus Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.99);
 - 100. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.100);
 - 101. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.101);
 - 102. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.102);
 - 103. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.103);
 - 104. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.104);
 - 105. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.105);
 - 106. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.106);
 - 107. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.107)

- ah Konstitusi 108. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Punak Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.108)
 - 109. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.109);
 - 110. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.110);
 - 111. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.111);
 - 112. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.112);
 - 113. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.113);
 - 114. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.114);
 - 115. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.115);
 - 116. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Jah Konstitus Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.116):
 - 117. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.117);
 - 118. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.118);
 - 119. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.119);
 - 120. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.120);
 - 121. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.121);
 - 122. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.122);
 - 123. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.123);
 - 124. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.124);

- 125. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 17 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.125);
- 126. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 18 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.126);
- 127. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 19 Desa/Kelurahan Bagan Kota Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.127);
- 128. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.128);
- 129. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.129);
- 130. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.130);
- 131. Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA
 Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko
 Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.131);
- 132. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.132);
- 133. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- nah Konstitusi Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.133);
 - 134. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.134);
 - 135. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.135);
 - 136. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.136);
 - 137. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.137);
 - 138. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.138);
 - 139. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.139);
 - 140. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.140);
 - 141. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.141);

- ah Konstitusi 142. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.142);
 - 143. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.143);
 - 144. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 17 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.144);
 - 145. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 18 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.145);
 - 146. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 19 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.146);
 - 147. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 20 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.147);
 - 148. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 21 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.148);
 - 149. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 22 1Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.149);
 - 150. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- nah Konstitusi Tahun 2014, TPS 23 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.150):
 - 151. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 24 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.151);
 - 152. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 25 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.152);
 - 153. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 26 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.153);
 - 154. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 27 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.154);
 - 155. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 28 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.155);
 - 156. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 29 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.156);
 - 157. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 30 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.157);
 - 158. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 31 Desa/Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.158);

- ah Konstitusi 159. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.159);
 - 160. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.160);
 - 161. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.161);
 - 162. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.162);
 - 163. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.163);
 - 164. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.164);
 - 165. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.165);
 - 166. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.166);
 - 167. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Jah Konstitus Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.167);
 - 168. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.168);
 - 169. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.169);
 - 170. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.170);
 - 171. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.171);
 - 172. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.172);
 - 173. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.173);
 - 174. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.174);
 - 175. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 17 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.175);

- ah Konstitusi 176. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 18 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.176);
 - 177. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 19 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.177);
 - 178. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 20 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.178);
 - 179. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 21 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.179);
 - 180. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 22 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.180);
 - 181. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 23 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.181);
 - 182. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 24 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.182);
 - 183. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 25 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.183);
 - 184. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Jah Konstitus Tahun 2014, TPS 26 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.184);
 - 185. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 27 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.185);
 - 186. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 28 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.186);
 - 187. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 29 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.187);
 - 188. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 30 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.188);
 - 189. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 31 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.189);
 - 190. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 32 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.190);
 - 191. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 33 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.191);
 - 192. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 34 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.192);

- ah Konstitus 193. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 35 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.193);
 - 194. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 36 Desa/Kelurahan Bagan Barat Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.194);
 - 195. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.195);
 - 196. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.196);
 - 197. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.197);
 - 198. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.198);
 - 199. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.199);
 - 200. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.200)
 - 201. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- ah Konstitus Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.201):
 - 202. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.202);
 - 203. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.203);
 - 204. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.204);
 - 205. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.205);
 - 206. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.206);
 - 207. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.207);
 - 208. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.208);
 - 209. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.209);

- ah Konstitus 210. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.210);
 - 211. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 17 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.211);
 - 212. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 18 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.212);
 - 213. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 19 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.213);
 - 214. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 20 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.214);
 - 215. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 21 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.215);
 - 216. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 22 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.216);
 - 217. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 23 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.217);
 - 218. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Jah Konstitus Tahun 2014, TPS 24 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.218):
 - 219. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 25 Desa/Kelurahan Bagan Timur Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.219);
 - 220. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.220);
 - 221. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.221);
 - 222. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.222);
 - 223. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.223)
 - 224. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.224);
 - 225. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.225);
 - 226. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.226);

- ah Konstitus 227. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.227);
 - 228. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.228);
 - 229. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.229);
 - 230. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.230);
 - 231. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.231);
 - 232. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.232);
 - 233. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.233)
 - 234. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.234);
 - 235. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- ah Konstitus Tahun 2014, TPS 11 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.235):
 - 236. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 12 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.236);
 - 237. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 13 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.237);
 - 238. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 14 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.238);
 - 239. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 15 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.239);
 - 240. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 16 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.240);
 - 241. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.241);
 - 242. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.242);
 - 243. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.243);

- ah Konstitus 244. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.244);
 - 245. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.245);
 - 246. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.246);
 - 247. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Parit Aman Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.247);
 - 248. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.248);
 - 249. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.249);
 - 250. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Baru Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.250);
 - 251. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.251);
 - 252. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Jah Konstitus Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.252);
 - 253. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.253);
 - 254. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.254);
 - 255. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Besar Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.255);
 - 256. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.256);
 - 257. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.257);
 - 258. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.258);
 - 259. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.259);
 - 260. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.260);

- 261. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.261);
- 262. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.262);
- 263. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 8 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.263);
- 264. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 9 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.264);
- 265. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 10 Desa/Kelurahan Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.265);
- 266. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.266);
- 267. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.267);
- 268. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.268);
- 269. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- Nah Konstitusi Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Serusa Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.269):
 - 270. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.270);
 - 271. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.271);
 - 272. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.272);
 - 273. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.273);
 - 274. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Labuhan Tangga Hilir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.274);
 - 275. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.275);
 - 276. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.276);
 - 277. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.277);

- ah Konstitus 278. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.278);
 - 279. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Punak Meranti Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.279);
 - 280. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 1 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.280);
 - 281. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 2 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.281);
 - 282. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 3 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.282);
 - 283. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 4 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.283);
 - 284. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 5 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.284);
 - 285. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA Tahun 2014, TPS 6 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.285);
 - 286. Foto Copy Berita Acara Pemungutan Dan Penghitungan Suara Untuk Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD PROVINSI Dan DPRD KABUPATEN/KOTA

- ah Konstitus Tahun 2014, TPS 7 Desa/Kelurahan Bagan Punak Pesisir Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.286);
 - 287. Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kelurahan Di Tingkat Kecamatan Dalam Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir Provinsi Riau (Bukti P-5.11.5.287);
 - 288. Foto Copy Berita Acara Pleno Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir Tentang Status laporan Dugaan Pelanggaran No: /BA/PANWASLU-RH/IV/2014 (Bukti P-5.11.5.288);
 - 289. Foto Copy Surat kepada Bapak Ketua PANWASLU Kabupaten Rokan Hilir Perihal Laporan Pelanggaran Dalam Pemilu di Kecamatan Pekaitan Tanggal 30 April 2014 (Bukti P-5.11.5.289);
 - 290. Foto Copy Pemberitahuan Tentang Status Laporan Tanggal 28 April 2014 (Bukti P-5.11.5.290);
 - 291. Foto Copy kajian Dugaan Pelanggaran No: 014/LP/PILEG/IV/2014 Tanggal 28 April 2014 (Bukti P-5.11.5.291);
 - 292. Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 Desa Kelurahan Labuhan Tangga Kecil Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-5.11.5.292);
 - 293. Foto Copy Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap TPS Di Tingkat Desa/Kelurahan Dalam Pemilu Anggota DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2004 Desa Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko Kabupaten Rokan Hilir (MODEL D-1 DPRD KAB/KOTA) (Bukti P-5.11.5.293);
 - 294. Rekaman pembicaraan pada waktu membuat laporan dugaan terjadinya pelanggaran pemilu berupa penambahan suara ke PANWASLU Rokan Hilir (Bukti P-5.11.5.294);
 - 295. Foto Copy Laporan Pelanggaran Dalam Pemilu di kec. Pekaitan tanggal 21 April 2014 (Bukti P-5.11.5.295);
 - 296. Foto Copy Berita Acara Tanggal 21 April 2014 (Bukti P-5.11.5.296);

297. Foto Copy Pencatatan Hasil Perolehan Suara Pemilihan Calon Anggota DPRD Kabupaten Rokan Hilir Pada Pemilu 2014 Partai Golkar Dapil Rokan Hilir 1 (Bukti P-5.11.5.297).

Selain itu, Pemohon untuk Dapil Riau II mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Syahrul Aidi Maazat

- Saksi beralamat di Bangkinang, Jalan Abdul Muthalib;
- Saksi adalah saksi PKS pada tahap Pleno rekapitulasi;
- Saksi menerangkan bahwa terdapat ketidaksinkronan yang terjadi pada saat rekapitulasi KPU Kabupaten Kampar, ada selisih surat suara yang sah dan tidak sah yang digunakan dalam DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten DPD, DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten hingga mencapai 1300 surat suara. Selisihnya meliputi DPD dengan DPR RI itu selisihnya 1.356 dan DPD dengan DPRD Provinsi itu selisihnya 1.364 dengan DPRD Kabupatennya 1.333;
- Saksi juga menjelaskan bahwa beberapa saksi-saksi mandat PKS yang berada di TPS-TPS tidak mendapatkan C-1. Saksi PKS mengungkapkan bahwa terdapat dua orang Linmas di TPS 17 Desa Danau Lancang membuat pernyataan bahwa mereka melihat petugas TPS mencoblos surat suara (yang tersisa);

2. Mulyadi

- Saksi beralamat di Lipat Kain;
- Saksi menerangkan bahwa didalam Desa Muara Bio terdapat pemilih ganda yakni Ali Muzir;
- Saksi menjelaskan Bahwa terdapat pemilih yang tidak bisa hadir kemudian diwakilkan oleh Ali Muzir pada saat pencoblosan;
- Saksi juga menerangkan bahwa hal serupa terjadi pula di Desa Tanjung Permai dan Desa Gajah Bertalut. Terdapat bukti terlampir baik surat pernyataan dan rekaman pengakuan Ketua PPS;

3. Hariyanto Arbi:

- Jah Konstitus Saksi beralamat di RT 01/RW 01, Dusun Sangkar Puyuh, Desa Sawak, Kecamatan Kampar Utara, Kabupaten Kampar, Provinsi Riau;
 - Saksi adalah saksi PDIP ketika pleno rekapitulasi;
 - Saksi menerangkan Bahwa Didesa Tapung Hulu telah terjadi pemilih ganda. Dan telah dilampirkan surat pernyataan saksi sebagai bukti;
 - Saksi menerangkan bahwa terdapat pencoblosan yang berada diluar TPS 26 Desa Danau Lancang Dan telah dilampirkan surat pernyataan ketua PPS sebagai bukti;
 - Desa di Dusun 4, Malako Jaya, terdapat surat himbauan berasal dari kepala desa meminta agar petugas KPPS, RT/RW, untuk memberikan suara kepada salah satu caleg dan ditargetkan 250 suara untuk caleg tertentu itu;

Pemohon untuk Dapil Rokan Hilir 1 mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Haryanto

- Saksi beralamat di Desa Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Saksi adalah sebagai pemilih di TPS 4 di Kelurahan Parit Aman;
- Saksi menerangkan bahwa dalam pencoblosan terdapat kesalahan dalam hal pemberian suara untuk surat suara yang dicoblos di partai politik dan nama caleg;
- Saksi juga menjelaskan bahwa tidak ada protes dari saksi Partai Golkar;

2. Saksi Moris Chandra

- Saksi beralamat di Jalan Baik-baik, RT 18/RW01, Kelurahan Bagan Hulu, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
- Saksi adalah Tim Sukses Partai Golkar;
- Pada tanggal 20 April 2014 telah dilaksanakan Pleno rekapitulasi di KPUD Kabupaten Rokan Hilir yang dipimpin langsung oleh Hatan Sya'ban sebagai Ketua KPUD Rokan Hilir;
- Saksi menerangkan bahwa ada banyak terdapat kesalahan di hasil rekapitulasi Kecamatan Pekaitan (terdapat kesalahan antara suara sah dan tidak sah);

- ah Konstitus Saksi menjelaskan bahwa banyak protes yang dilakukan oleh saksi-saksi yang hadir pada saat itu;
 - Saksi sudah melaporkan kejadian penambahan suara yang terjadi kepada Panwaslu:
 - Saksi juga menerangkan mengenai ketidaksesuaian data suara yang dimiliki oleh Panwaslu dengan yang dimiliki moleh PPK;
 - Saksi menerangkan bahwa telah terjadi penambahan suara di Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan kepada calon anggota legislatif atas nama Jumiati sebanyak 26 suara;
 - [2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon memberikan jawaban bertanggal 22 Mei 2014, sebagaimana diperbaiki dengan Jawaban Termohon bertanggal 28 Mei 2014 [sic!] yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 27 Mei 2014 pukul 14.39 WIB pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

1.1. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- Bahwa Pemohon telah menambahkan objek perkara baru dalam perbaikan Permohonannya tertanggal 26 Mei 2014 yakni :
 - a. Daerah Pemilihan Medan 4 atas nama CP. Nainggolan, SE., MSP;
 - b. Daerah Pemilihan Lampung 4 atas nama Ir. Indra S. Ismail;
- 2. Bahwa dengan demikian objek perkara baru tersebut di atas telah melewati jangka waktu yang telah ditentukan oleh Peraturan Mahkamah Konstitusi (PMK) No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana diubah dengan Nomor 3 Tahun 2014 tentang perubahan Atas Peraturan Mahkamah Konstitusi No. 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- 3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. **PMK** No. Tahun 2014, oleh karenanya Permohonan

Pemohonsepanjang mengenai objek baru tersebut tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2), maka Amar Putusan Mahkamah menyatakan permohonan tidak dapat diterima.

1.2. Permohonan Tidak Jelas (Obscuur Libel)

nah Konstitus

- 1.2.1. Permohonan yang Diajukan Pemohon Kabur karena Dalil
 Permohonan dan Petitum Pemohon Tidak Jelas dan Tidak
 berkesesuaian:
 - Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon bersifat asumsi dan tidak berdasar serta tanpa didukung dengan bukti-bukti yang cukup menurut hukum;
 - 2. Bahwa dalil-dalil yang disampaikan Pemohon berdasarkan posita dan petitum permohonannya tidak konsisten dan tidak berkesesuaian.

1.2.2. Permohonan Tidak Memenuhi Syarat Sebagaimana Ditentukan Dalam PMKNo. 1 Tahun 2014 jo No. 3 tahun 2014

- 1. Bahwa ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf b angka 2 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 mengatur mengenai uraian permohonan harus jelas tentang: (1) kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon; dan (2) Permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon. Kemudian Pasal 15 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 menentukan bahwa permohonan yang diajukan oleh Pemohon harus disusun sesuai dengan Pedoman Penyusunan Permohonan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang tidak terpisahkan dari peraturan ini;
- 2. Bahwa permohonan yang diajukan Pemohon ternyata tidak memuat uraian yang jelas mengenai kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon, karena tidak didukung oleh alat-alat bukti dan penjelasan atas alat-alat

bukti yang diajukan Pemohon. Format permohonan Pemohon tidak mengikuti Lampiran III PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014mengenai Pedoman Penyusunan Permohonan (Perseorangan Calon Anggota DPD). Sebagai contoh Pemohon hanya menyebutkan bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 tanpa menjelaskan apa yang dimaksud dengan bukti tersebut dan bagaimana bukti tersebut dapat menunjukkan kesalahan penghitungan suara yang dilakukan Termohon;

- 3. Bahwa ketentuan Pasal 43 ayat (3) PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014 yang menyebutkan amar putusan Mahkamah Konstitusi Permohonan tidak dapat diterima apabila tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dan/atauPasal 3 dan/atauPasal 9, dan/atau Pasal 10 ayat (1), ayat (2), dan/atau Pasal 11, dan/atau Pasal 12 ayat (2), dan/atau Pasal 27 ayat (3) Peraturan ini;
- 4. Bahwa berdasarkan uraian di atas, oleh karena permohonan yang diajukan Pemohon tidak memuat uraian yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon, sehingga permohonan Pemohon tersebut tidak memenuhi syarat yang ditetapkan Pasal 10 PMK No. 1 Tahun 2014 jo. PMK No. 3 Tahun 2014, maka permohonan Pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

II. POKOK PERMOHONAN

nah Konstitus

Bahwa terhadap dalil Pemohon, Termohon pada pokoknya menyatakan perolehan suara Pemohon yang benar dan berpengaruh pada perolehan kursi Anggota DPR, Anggota DPRD Provinsi/DPRA, Anggota DPRD Kabupaten/Kota/DPRK di beberapa Daerah Pemilihan; dan/atauperolehan suara yang benar dan berpengaruh pada terpenuhinya ambang batas perolehan suara Pemohon sesuai dengan peraturan perundang-undangan untuk diikutkan dalam penentuan perolehan kursi anggota DPR, sebagai berikut:

A. DAPIL RIAU II

- Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. Adi Sukemi, ST) mendalilkan bahwa Pemohon telah melakukan kesengajaan atau setidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai penyelenggara pemilihan umum;
- 2. Bahwa Pemohon meminta Termohon untuk melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Provinsi Riau;
- 3. Bahwa Termohon menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam Permohonannya;
- 4. Bahwa Termohon telah melaksanakan seluruh tahapan Pemilu dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 5. Bahwa Pengesahan Rekapitulasi Dapil Riau II pada rapat pleno KPU RI tanggal 08 Mei 2014 telah disahkan dengan cacatan yaitu harus disingkronnya jumlah suara sah dan tidaksah dengan jumlah DPT pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jumlah pemilh DPD, DPR, DPRD danDPRD Kabupaten dimana perolehan suara partai juga berbeda masing-masing untuk kecamatan Tapung dan Tapung Hulu hal mana telah disetujui oleh Partai Politik peserta Pemilu;
- 6. Bahwa Termohon juga telah melaksanakan tindakan selama melanjutkan proses rekapitulasi berdasarkan aturan yang sudah jelas dan tetap mengakomodir segala macam bentuk keberatan-keberatan baik dari saksi maupun dari panwaslu dengan catatan selama tidak ada rekomendasi dari panitia pengawas pemilu maka proses penghitungan tetap dilanjutkan, disamping termohon dengan adanya beberapa rekomendasi dari panwaslu yang mana amar dari rekom tersebut ratarata berkisar pada model D1 dan C1 Plano untuk melakukan penghitungan perolehan suara sah dan tidak sah saja;
- Bahwa beberapa peristiwa terjadi dalam pelaksanaan pemilu dan tercatat dalam pernyataan kejadian khusus dan keberatan saksi dalam proses rekapitulasi penghitungan perolehan suara ulang ditingkat provinsi dalam pemilu tahun 2014;
- 8. Bahwa selama peroses perjalanan rekapitulasi ulang sangat diakui banyak terjadi perbedaan pikiran serta keberatan dari saksi dan

nah Konstitus

- panwaslu, namun apa yang menjadi petunjuk dari panwaslu tetap termohon laksanakan sebagai salah satu kewajiban Termohon sebagai penyelenggara Pemilu selama rekapitulasi berjalan;
- 9. Bahwa selanjutnya Termohon juga mensomir Pemohon untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil Pemohon;
- 10. Bahwa mengenai dalil Pemohon yang meminta Mahkamah Konstitusi untuk memerintahkan agar Termohon melakukan pemungutan suara ulang di Kabupaten Kampar, Kecamatan Tapung, Kecamatan Tapung Hulu dan Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Provinsi Riau, maka berdasarkan ketentuan Pasal 221 jo. Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan DewanPerwakilan Rakyat Daerah menyatakan bahwa Pemungutan Suara di TPS dapat diulang dengan syarat limitatif sebagai berikut:
 - 1. Apabila terjadi **Bencana alam dan/atau kerusuhan** yang mengakibatkan hasil pemungutan suara tidak dapat digunakan atau penghitungan sara tidak dapat dilakukan;
 - 2. Apabila dari hasil penelitian dan pemeriksaan Pengawas Pemilu Lapangan terbukti terdapat keadaan sebagai berikut:
 - a. pembukaan kotak suara dan/atau berkas pemungutan dan penghitungan suara tidak dilakukan menurut tatacara yang ditetapkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. petugas KPPS meminta Pemilih memberikan tanda khusus, menandatangani, atau menuliskan nama atau alamat pada surat suara yang sudah digunakan; dan/atau
 - c. petugas KPPS merusak lebih dari satu surat suara yang sudah digunakan oleh Pemilih sehingga surat suara tersebut menjadi tidak sah.

Selain itu, Prosedur untuk pemungutan suara ulang juga sudah ditentukan,sebagai berikut:

a. Pemungutan suara ulang diusulkan oleh KPPS dengan menyebutkan keadaan yang menyebabkan diadakannya pemungutan suara ulang.

- b. Usul KPPS diteruskan kepada PPK dan selanjutnya diajukan kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pengambilan keputusan diadakannya pemungutan suara ulang.
- c. Pemungutan suara ulang di TPS dilaksanakan paling lama 10 (sepuluh) hari setelah hari pemungutan suara berdasarkan keputusan PPK."

Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Permohanan Pemohon untuk dilakukan pemungutan suara ulang sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya dikesampingkan karena tidak berdasar hukum.

B. DAPIL KABUPATEN ROKAN HILIR 1

nah Konstitus

- Bahwa dalam Permohonannya, Pemohon (i.c. Rosyadi) mendalilkan bahwa telah terjadi perbedaan penghitungan perolehan suara di Dapil 1 Kabupaten Rokan Hilir dari yang semula 1255 menjadi 1248 atau sebesar 7 suara;
- Bahwa Pemohon juga mendalilkan telah terjadi penggelembungan suara terhadap Caleg Pemohon lainnya atas nama H. Tatang Hartono, SE dan Jumiati;
- 3. Bahwa dalil sebagaimana tersebut di atas yang disampaikan pemohon tidak jelas karena Pemohon tidak mampu menunjukkan bagaimana pengurangan dan/atau penggelembungan suara dimaksud bisa terjadi;
- 4. Bahwa pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara pada tanggal 9 April 2014 pada TPS 04 Parit Aman Kec. Bangko, TPS 04 dan 08 Desa Pedamaran Kec. Pekaitan, TPS 07 Desa Sungai Bakau Kec. Sinaboi, TPS 06 Kelurahan Bagan Barat Kec. Bangko dan TPS 04 Desa Raja Bejamu Kec. Sinaboi berlangsung secara aman, tertib lancer serta tepat waktu dengan dihadiri oleh saksi partai politik beserta PPL. Pada pelaksanaan pemungutan dan penghitungan suara tersebut tidak terdapat keberatan maupun kejadian khusus dari saksi yang hadir, PPL maupun masyarakat atau Pemilih setempat;
- 5. Bahwa pelaksanaan Rekapitulasi tingkat PPS pada masing-masing wilayah TPS, juga berlangsung secara aman, lancar tertib dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, PPL serta masyarakat yang menyaksikan. Model D dari tiap desa

nah Konstitus

- pada wilayah TPS yang dipermasalahkan Pemohon telah ditanda tangani oleh PPS dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara;
- 6. Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat PPK juga berlangsung secara aman, lancar dan tertib. dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, Panwascam serta masyarakat yang menyaksikan termasuk dari Partai Golongan Karya. Model DA dari tiap Kecamatan pada wilayah Desa yang dipermasalahkan Pemohon juga telah ditanda tangani oleh PPK dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara;
- 7. Bahwa selanjutnya pada pelaksanaan rekapitulasi tingkat KPU Kabupaten Rokan Hilir juga berlangsung secara aman, lancar dan tertib dan tidak ada catatan kejadian khusus maupun keberatan daripada saksi yang hadir, Panwas Kabupaten serta masyarakat yang menyaksikan terkhusus partai Golongan Karya. Model DA dari tiap Kecamatan pada wilayah Desa yang dipermasalahkan Pemohon ditanda tangani oleh PPK dan Saksi yang hadir pada acara rekapitulasi penghitungan suara;
- 8. Bahwa hasil rekapitulasi suara untuk Partai Golongan Karya untuk DPRD Kabupaten/Kota Daerah Pemilihan Rokan Hilir 1 dengan rincian sebagai berikut :

IV.	RINCIAN JUMLAH PEROLEHAN SUARA PARTAI POLITIK DAN SUARA CALON	JUMLAH
1	2	18
	NOMOR/NAMA PARTAI DAN CALON	8
5	PARTAI GOLONGAN KARYA	1,542
1	H. TATANG HARTONO, SE	1,744
2	H. ROSMALI, SH	1,105
3	ASROPUANI, S.Pd	1,033
4	ROSYADI	1,248

5	SYARIFUDIN	666
6	JUMIATI	1,678
7	H. ZANZIBAR	889
8	SYAHMINAN, SH	949
9	RIDAYANTI, SH	234
10		20.
	Jumlah Suara Sah Partai dan Suara Calon	11,088

- 1. Bahwa berdasarkan C1, di TPS 04 Parit Aman Pemohon memperoleh suara 50 dan suara partai 12;
- Bahwa kami juga menolak dengan tegas terhadap dalil Pemohon yang menyatakan adanya penggelembungan suara yang dilakukan oleh Termohon yang diduga bekerjasama dengan caleg Partai Golongan Karya nomor urut 1 dan 6;
- 3. Bahwa kami mensomir Pemohon untuk membuktikan dalil-dalilnya sebagaimana tersebut di atas;
- 4. Bahwa, berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Permohonan Pemohonan sepatutnya ditolak atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima.

III. PETITUM

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Termohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

DALAM EKSEPSI

- Mengabulkan eksepsi Termohon.

DALAM POKOK PERKARA

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014;

Atau

ah Konstit

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

- [2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Termohon mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang untuk daerah pemilihan Riau II diberi tanda bukti T-5 Riau.II.1 sampai dengan bukti T-5 Riau.II.13 dan telah disahkan dalam persidangan Mahkamah tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:
- T-5.RIAU. II. 1 : Model DB 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota Dalam Pemilu Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014, tanggal 20 s/d 23 April 2014;
- T-5.RIAU. II. 2 : Model DB 1 Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara dari Setiap Kecamatan di Tingkat Kabupaten/kota Dalam Pemilu Anggota DPR,DPD,DPRD Provinsi dan DPRD Kab/Kota Tahun 2014 Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, tanggal 28 April s/d 02 Mei 2014;
- T-5.RIAU. II. 3 : Model DA Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Parpol dan Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD kab/kota di tingkat Kecamatan Tapung Hulu;
- T-5.RIAU. II. 4 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar Nomor 05/HPP/ PANWASLU-KAMPAR/IV/2014, tanggal 22 April 2014;
- 5. T-5.RIAU. II. 5 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar Nomor 06/ PANWASLU-KAMPAR/IV/2014, tanggal 23 April 2014;
- 6. T-5.RIAU. II. 6 : Rekomendasi Bawaslu Nomor 121/BAWASLU-

- PROVINSI/IV/2014, tanggal 24 April 2014;
- ah Konstit T-5.RIAU. II. 7 : Rekomendasi Panwaslu Kab. Kampar 7. Nomor 39/ PANWASLU-KAMPAR/IV/2014, tanggal 28 April 2014;
 - 8. T-5.RIAU. II. 8 : Undangan Rapat Pleno tanggal 16 April 2014 di KPU Kab. Kampar Nomor 116/UND/KPU-KPR.004.435228/IV/ 2014, tanggal 16 April 2014;
 - T-5.RIAU. II.9 : Undangan Rapat Pleno Penghitungan Ulang (C1 Plano) tanggal 26 April 2014 di KPU Kab. Kampar, Nomor 321/ KPU-KPR.004.435228/ IV/ 2014, tanggal 26 April 2014;
 - 10. T-5.RIAU. II.10 : Undangan Rapat Pleno tanggal 23 s.d. 25 April 2014 di KPU Provinsi Riau Nomor 215/KPU-Prov.004/IV/2014, tanggal 21 April 2014;
 - 11. T-5.RIAU. II.11 : Undangan Rapat Pleno tanggal 03 Mei 2014 di KPU Provinsi Riau Nomor 231/ KPU-Prov.004/V/2014, tanggal 1 Mei 2014;
 - 12. T-5.RIAU. II.12 Surat Pernyataan PPS dan KPPS tertanggal 20 Mei 2014:
 - 13. T-5.RIAU. II.13 : Formulir Model C-1 Plano.

Untuk daerah pemilihan Rokan Hilir 1 diberi tanda bukti T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.01 sampai dengan bukti T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.06 dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014 sebagai berikut:

- T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.01 Formulir Model C-1 di TPS 04 Desa Parit Aman Kecamatan Bangko;
- Formulir Model C-1 di TPS 04 Desa T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.02 Pedamaran Kecamatan Pekaitan;
- Formulir Model C-1 di TPS 08 Desa 3. T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.03 Pedamaran Kecamatan Pekaitan;
- T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.04 : Formulir Model C-1 di TPS 07 Desa Sungai Bakau Kecamatan Sinaboi;
- T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.05 : Formulir Model C-1 di TPS 06 Kel. Bagan Barat Kecamatan Bangko;
- T-5.KAB-ROKAN HILIR .I.06 Formulir Model C-1 di TPS 04 Desa Raja 6. Bejamu Kecamatan Sinaboi.

ah Konstitus Selain itu, untuk menjawab dalil permohonan Pemohon di daerah pemilihan Riau II, Termohon mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Firdaus

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Bangko;
- Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi di Kec. Bangko diselenggarakan pada tanggal 15 April 2014, dan saat saksi bertugas tidak ada masalah;
- Saksi menerangkan rekapitulasi tersebut dihadiri saksi-saksi partai politik peserta pemilu kecuali saksi dari PKPI dan saksi yang hadir tersebut ikut menandatangani berita acara rekapitulasi tanpa ada keberatan;

2. Zulkifli

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Pekaitan;
- Saksi menjelaskan bahwa rekapitulasi Kecamatan Pekaitan diselenggarakan pada tanggal 13 April 2014;
- Saksi menerangkan dalam rekapitulasi tersebut tidak dihadiri oleh saksi dari Partai Nasdem, Hanura, Partai Bulan Bintang dan PKPI dan saksi-saksi yang hadir ikut menandatangani hasil rekapitulasi tersebut;
- Saksi memberikan keterangan bahwa apa yang disampaikan oleh saksi Pemohon terkait rekapitulasi di Kecamatan Pekaitan itu tidak benar;
- Saksi menerangkan bahwa suara terbanyak di Kecamatan Pekaitan adalah PDIP dengan perolehan suara sebanyak 2649 suara, dan Partai Golkar sebanyak 1371 suara;
- Saksi menjelaskan mengai Rosyadi sebagai calon anggota legislatif Partai Golkar dengan nomor urut 4 di Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, memperoleh 19 suara, sementara itu calon anggota legislatif yang bernama Jumiati dengan nomor urut 6 memperoleh 294 suara;

3. Agus Safrizal

- Saksi adalah Ketua PPK di Kecamatan Sinaboi;
- Saksi menerangkan bahwa dalam rekapitulasi di Kecamatan Sinaboi dihadiri oleh saksi\saksi dari partai politik peserta pemilu kecuali untuk PBB dan PKPI;

- Jah Konstitus Saksi juga menjelaskan bahwa seluruh saksi yang hadir ikut menandatangani hasil rekapitulasi di Kecamatan Sinaboi tersebut;
 - Saksi menerangkan bahwa tidak ada masalah di Kecamatan Slnaboi:
 - Adapun jumlah DPT di Kecamatan Sinaboi adalah sebnyak 9643 suara:
 - Saksi menjelaskan yang memperoleh suara terbanyak di Kecamatan Sinaboi adalah Partai Gerindra dengan 1.139 suara, sementara itu Partai Golkar sebanyak 1.122 suara;
 - Saksi menerangkan bahwa calon anggota legislatif atas nama Rosyadi nomor urut 4 mendapat 386 suara, sementara Jumiati mendapat 150 suara;
 - [2.5] Menimbang bahwa terkait dengan permohonan Pemohon untuk daerah pemilihan Riau II, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengajukan diri menjadi Pihak Terkait berdasarkan Surat Permohonan bertanggal 23 Mei 2014, yang diajukan oleh H. A. Muhaimin Iskandar selaku Ketua Umum PKB dan H. Imam Nahrawi selaku Sekretaris Jenderal PKB, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 15649/DPP-03/V/A.1/V/2014 bertanggal 21 Mei 2014, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Robikin Emhas, S.H. dkk., baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa sebagai Pihak Terkait. Oleh karena itu Pihak Terkait telah memberikan keterangan tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 23 Mei 2014, pukul 16.40 WIB, yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM EKSEPSI

Pemohon (Perseorangan) Adi Sukemi, ST., MM Calon Anggota DPR Nomor Urut 2 dari Partai Golkar Daerah Pemilihan Riau II Tidak Memiliki Legal Standing Karena Kedua Pemohon Perseorangan A Quo Tidak Memperoleh Surat Persetujuan Tertulis Dari Partai Politik Yang Bersangkutan Sebagaimana Ditentukan Peraturan Perundang-Undangan;

- 1. Bahwa Pasal 2 Peraturan Mahkamah Konstitusi Repuplik Indonesia Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilhan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya ditulis PMK 1/2014) berbunyi:
 - (1) Pemohon dalam perkara PHPU adalah:

- nah Konstitus a. partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD:
 - b. perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang telah memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuannya dilakukan oleh partai politik peserta pemilu yang bersangkutan;

C.;

- Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014 a quo, maka pemohon perseorangan calon anggota DPR dan DPRD yang mengajukan permohonan ke hadapan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (selanjutnya ditulis Mahkamah) dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum anggota DPR dan DPRD *in casu* permohonan pembatalan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Secara Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2014 harus memperoleh persetujuan tertulis dari partai politik peserta pemilu yang bersangkutan in casu Partai Kebangkitan Bangsa;
- 3. Bahwa ternyata, baik di dalam Surat Permohonan awal maupun Surat Permohonan Perbaikan dan Lampiran Surat Permohonan, termasuk di dalam Daftar Bukti permohonan sebagaimana Register Perkara Konstitusi Nomor 03-05/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sepanjang untuk kenggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Riau II dan Register Perkara Konstitusi Nomor 11-08/PHPU.DPR-DPRD/XII/2014 sepanjang untuk kenggotaan DPR RI Daerah Pemilihan Jabar 3 --yang keseluruhannya merupakan satu kesatuan berkas permohonan yang tidak terpisahkan-- yang diserahkan oleh Pemohon ke hadapan Mahkamah tidak terdapat Surat Persetujuan Tertulis dari partai politiknya masing-masing;
- 4. Bahwa oleh karena dalam permohonan Pemohon perseorangan a quo tidak terdapat dan karenanya tidak memperoleh Surat Persetujuan Tertulis dari partai politik yang bersdangkutan guna mengajukan permohonan in casu, maka kedua Pemohon perseorangan a quo tidak memenuhi syarat sebagai Pemohon perseorangan sebagaimana ditentukan Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014;
- 5. Bahwa oleh karena kedua Pemohon perseorangan a quo tidak memenuhi syarat sebagaimana ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b PMK 1/2014,

maka kedua Pemohon perseorangan *a quo* tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai Pemohon perseorangan dalam permohonan *in litis*. Untuk itu mohon permohonannya dinyatakan tidak dapat diterima.

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

PROVINSI RIAU

DAPIL RIAU II

- Bahwa Pemohon keberatan terhadap Penetapan Termohon dengan mendalilkan bahwa Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidaktidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum;
- 2. Bahwa pengesahan Rekapitulasi Dapil Riau II pada Pleno KPU RI tanggal 08 Mei 2014 telah disahkan dengan catatan yaitu harus disinkronkannya jumlah suara sah dan tidak sah dengan jumlah DPT, Pemilih yang menggunakan hak pilihnya, jumlah Pemilih DPD, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten, dimana perolhan suara partai juga berbeda masing-masing untuk kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, namun sampai permohonan a quo diajukan tidak pernah ditindaklanjuti oleh Termohon;
- 3. Bahwa pada saat Termohon melakukan Rekapitulasi di tingkat Kabupaten Kampar, suara sah dan suara tidak sah tidak sesuai/tidak berbanding lurus dengan seluruh surat suara yang terpakai, hal ini terjadi di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu, Kabupaten Kampar;
- Bahwa selain itu, Pemohon juga mendalilkan tidak ditemukannya formulir Model C1 pada Desa Petapahan Jaya, Desa Tanjung Sawit. Desa Karya Indah, Desa Sungai Agung, dan Desa Petapahan, serta beberapa pelanggaran lainnya;
- 5. Bahwa terhadap dalil permohonan Pemohon tersebut Pihak Terkait menyampaikan keterangan serta bantahan berikut ini;
- 6. Bahwa Pihak Terkait mengawali keterangannya dengan menyampaikan tabel perolehan suara partai politik peserta pemilihan umum Tahun 2014 pada Daerah Pemilihan Riau II sebagai berikut:

95

Tabel 1:

Perolehan Suara Partai Politik Daerah Pemilihan Riau II

Yang Ditetapkan Termohon

No	Nama Partai	Perolehan suara	Bukti
	The state of the s		
1	NASDEM	63.381)A
2	РКВ	101.398	PT.02-1
3	PKS	67.392	//\
4	PDI PERJUANGAN	132.839	
5	GOLKAR	312.708	<i>7</i> //
6	GERINDRA	114.822	9
7	DEMOKRAT	120.348	1
8	PAN	73.276	10
9	PPP	96.530	6
10	HANURA	51.757	
13	PBB	24.399	
14	PKPI	12.978	
	JUMLAH	1.171.828	

Sumber: Sertifikat Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Dari Setiap Kabupaten Kota Di Tingkat Provinsi Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DC 1 DPR) KPU Provinsi Riau

- 7. Bahwa mohon dicatat, perolehan suara partai politik hasil pemilihan umum anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014 (Model DC DPR) bertanggal 24 April 2014, Daerah Pemilihan Riau II, sebagaimana Tabel 1 tersebut di atas adalah merupakan produk sah (legal) yang ditetapkan oleh Termohon dalam Rapat Pleno yang dihadiri serta disetujui oleh Panwaslu dan/atau Bawaslu serta saksi-saksi Partai Politik;
- 8. Bahwa oleh karena rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara partai politik untuk calon Anggota DPR sebagaimana Formulir Model DC DPR, bertanggal 24 April 2014, Daerah Pemilihan Riau II Provinsi Riau dalam Tabel 1 merupakan produk yang sah menurut hukum, maka perolehan suara partai politik dimaksud *a quo* harus dianggap benar;

- nah Konstitusi 9. Bahwa terhadap permasalahan di Kabupaten Kampar, khususnya Kecamatan Tapung. yang oleh Pemohon didalilkan teriadi penggelembungan suara pada saat dilaksanakannya Rekapitulasi Ulang tanggal 2 Mei 2014, bersama ini Pihak Terkait menyampaikan tanggapan berikut ini;
 - 10.Bahwa perihal adanya pergeseran perolehan suara di Kecamatan Tapung yang semula sebanyak 45.484 suara sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungsn Suara Partai Politik yang pertama, dan kemudian berubah menjadi 44.515 suara atau mengalami penambahan sebanyak 969 suara pada Rekapitulasi Ulang, bukanlah sebagai hasil dari penggelembungan suara. Bahwa selisih (penambahan) sebanyak 969 suara yang ditemukan pada saat dilakukan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Ulang tersebut adalah fakta yang harusnya disambut dengan baik oleh semua pihak, dan bukan malah sebaliknya dianggap bentuk penggelembungan. Bukankah maksud dan tujuan sebagai dilakukannya rekapitulasi hasil penghitungan suara ulang tersebut adalah semata-mata untuk memastikan berapa jumlah suara yang sesungguhnya setelah mendapat rekomendasi Panwaskab Kampar? Bahwa pada faktanya, setelah dilakukan penghitungan suara ulang diperoleh jumlah suara menjadi bertambah sebanyak 969 suara, dan itu harus dihormati serta dijadikan sebagai acuan bersama;
 - 11.Bahwa demikian pula halnya mengenai dalil Pemohon yang mendalilkan dalam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tanggal 2 Mei 2014 untuk Daerah Pemilihan Kecamatan Tapung terdapat perbedaan jumlah surat suara sah dan tidak sah, yang kemudian oleh Pemohon dianggap sebagai bentuk penggelembungan suara sebanyak 45,238 suara dengan cara menambah surat suara, merupakan dalil yang sangat mengada-ada. Bahwa pelaksamaam rekapitulasi hasil penghitungan perolehan suara ulang tanggal 2 Mei 2014 tidak dilakukan oleh Termohon atas kemauan sendiri, melainkan berdasarkan rekomendasi dari Panwaskab. Demikian halnya, Termohon dalam melakukan rekapitulasi penghitungan perolehan suara juga melakukan sendirian, melainkan bersama-sama dengan Panwaslu/Bawaslu, serta saksi-saksi Partai Politik, yang tentunya sangat tidak mungkin bagi Termohon untuk melakukan

- ah Konstitus kecurangan melakukan penggelembungan dengan suara cara menambah surat suara:
 - 12. Bahwa sesungguhnya penyelenggaraan Pemilihan Umum di Daerah Pemilihan Riau II telah berlangsung secara baik, tertib, lancar dengan mengacu pada ketentuan dan undang-undang yang berlaku. Demikian pula halnya, Termohon juga secara sungguh-sungguh menjalankan tugasnya sebagai Penyelenggara Pemilu dengan berpegang teguh pada prinsipprinsip penyelenggaraan pemilihan umum;
 - 13.Bahwa guna menguatkan keterangan dan bantahannya, Pihak Terkait menyampaikan tabel perolehan suara parpol di Kabupaten Kampar untuk calon anggota DPR, khususnya di Kecamatan Tapung, sebagai berikut:

Tabel 2: Perolehan Suara Partai Politik Berdasarkan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dari Setiap Kecamatan Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014

No	Nama Partai	Perolehan suara	Bukti
1	NASDEM	19.918	
2	PKB	14.632	PT.02-2
3	PKS	24.874	
4	PDI PERJUANGAN	40.415	
5	GOLKAR	65.350	
6	GERINDRA	35.546	
7	DEMOKRAT	50.587	
8	PAN	35.092	4.00
9	PPP	49.882	-03
10	HANURA	13.812	197
13	PBB	6.477	- W.O.
14	PKPI	3.099	201
	JUMLAH	359.684	

Sumber: Berita Acara Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Partai Politik Dan Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota Serta Calon Anggota DPD Di Tingkat Kabupaten/Kota Dalam Pemilu Tahun 2014 (Model DB DPR), Kabupaten Kampar.

14. Bahwa angka perolehan suara partai politik untuk keanggotaan DPR sebagaimana Tabel 2 di atas merupakan hasil rekapitulasi secara berjenjang dari seluruh Kecamatan di Kabupaten Kampar (Model DA DPR). Demikian pula halnya dengan Model DA pada setiap Kecamatan adalah merupakan

ah Konstitus hasil penghitungan perolehan suara di tingkat desa/kelurahan yang ada dalam satu wilayah kecamatan yang validitasnya dan keabsahannya dapat dipertanggungjawabkan menurut hukum mengingat baik dari segi prosedur maupun substansi telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku. Rekapitulasi mana juga dihadiri, disaksikan serta ditandatangani oleh Panwaslu/Bawaslu dan saksi-saksi partai politik;

- 15. Bahwa oleh karenanya, dalil permohonan berupa adanya pelanggaran dan kecurangan dalam bentuk penggelembungan suara dan/atau pengurangan suara dan/atau penghilangan suara saat rekapitulasi hasil perolehan suara ulang merupakan dalil yang tidak beralasan hukum dan karenanya haruslah dikesampingkan;
- 16. Bahwa sehubungan dengan hal-hal sebagaimana diuraikan di atas patut kiranya apabila permohonan Pemohon ini ditolak seluruhnya.

Berdasarkan dalil yang disampaikan sebagaimana tersebut di atas, Pihak Terkait memohon kepada Mahkamah untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut.

III. PETITUM

DALAM EKSEPSI

Mengabulkan eksepsi Pihak Terkait.

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak pemohonan Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan benar Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, untuk pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat sepanjang di Daerah Pemilihan Riau II, Daerah Pemilihan Jawa Barat 3, Daerah Pemilihan Jawa Barat 10 dan Daerah Pemilihan Maluku;
- Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan putusan ini.

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan seadiladilnya (ex aequo et bono).

- [2.6] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalilnya, Pihak Terkait mengajukan alat bukti surat/tulisan dan alat bukti lainnya yang diberi tanda bukti **PT.02.2.1** sampai dengan bukti **PT.02.2.48** dan telah disahkan dalam persidangan tanggal 3 Juni 2014, akan tetapi yang berkaitan dengan Dapil Riau II adalah bukti **PT.02.2.1** sampai dengan bukti **PT.02.2.4** yang rinciannya sebagai berikut:
- BUKTI PT.02.2.1 : Surat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Riau Nomor 121/Bawaslu-Riau/IV/2014, tanggal 24 April 2014, perihal: Rekomendasi, yang ditujukan kepada Ketua KPU Provinsi Riau;
- 2. BUKTI PT.02.2.2 : Berita Acara Rekapitulasi Ulang Hasil Penghitungan Perolehan Suara Sah Dan Tidak Sah Model C Partai Politik Dan Calon Anggota Legislatif, Model DB DPR, Kabupaten Kampar;
- 3. BUKTI PT.02.2.3 : Formulir Model DA-1 Kecamatan Kampar Kiri Hulu;
- 4. BUKTI PT.02.2.4 : Formulir Model DA-1 Kecamatan Tapung.

Bahwa terkait dengan permohonan *a quo*, Pihak Terkait tidak mengajukan saksi untuk memberikan keterangan dalam persidangan;

[2.7] Menimbang bahwa Mahkamah telah memerintahkan dalam persidangan hari Selasa, tanggal 3 Juni 2014 kepada Pemohon, Termohon, dan Pihak Terkait untuk menyerahkan Kesimpulan paling lambat diterima Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014 pukul 15.00 WIB.

Bahwa Pemohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 4 Juni 2014, pukul 09.32 WIB dan kemudian disahkan pada persidangan hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 08.30 WIB, masih dalam tenggang waktu yang telah ditentukan Mahkamah, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah;

nah Konstitusi Bahwa Termohon telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 5 Juni 2014, pukul 13.38 WIB. Namun demikian kesimpulan Termohon tersebut diterima setelah melewati tenggang waktu yang ditentukan, dengan demikian Termohon dianggap tidak menyampaikan kesimpulan dalam perkara a quo;

> Bahwa Pihak Terkait telah menyerahkan kesimpulan tertulis yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Kamis, tanggal 4 Juni 2014, pukul 14.28 WIB. Kesimpulan Pihak Terkait tersebut diterima masih dalam tenggang waktu yang ditentukan, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendiriannnya, dengan demikian kesimpulan Pemohon akan dipertimbangkan lebih lanjut oleh Mahkamah:

> [2.8] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

3. PERTIMBANGAN HUKUM

- [3.1] Menimbang bahwa yang menjadi permasalahan utama permohonan Pemohon adalah perselisihan terhadap penetapan hasil pemilihan umum (Pemilu) yang dilakukan secara nasional oleh Komisi Pemilihan Umum berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2014, bertanggal 9 Mei 2014, khususnya tentang perselisihan perolehan suara calon anggota DPR RI daerah pemilihan Riau II dan DPRD Kabupaten Rokan Hilir daerah pemilihan Rokan Hilir 1;
- [3.2]Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:
- 1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
- 2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan a quo;

3. Tenggang waktu pengajuan Permohonan.

Jah Konstitus Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

- [3.3] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5076), serta Pasal 272 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5316, selanjutnya disebut UU 8/2012), Mahkamah berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- [3.4] Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah mengenai pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo, bertanggal 9 Mei 2014, dengan demikian Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;

Kedudukan Hukum (Legal Standing) Pemohon

Partai Politik

[3.5]Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf a dan huruf c Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan nah Konstitusi Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD, serta DPRA dan DPRK, adalah partai politik peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPR dan DPRD dan partai politik lokal peserta Pemilu untuk pengisian keanggotaan DPRA dan DPRK;

> Bahwa berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014 bertanggal 14 Januari 2013, sebagaimana diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 166/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Keputusan atas Komisi Pemilihan Umum 06/Kpts/KPU/Tahun 2013 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2014, bertanggal 25 Maret 2013, Pemohon adalah salah satu partai politik peserta Pemilu Tahun 2014 dengan Nomor Urut 5. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Pemohon mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Perseorangan Calon Anggota DPR/DPRD

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (1) huruf c UU MK, Pemohon adalah partai politik peserta pemilihan umum. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 2 ayat (1) huruf b dan huruf d dan Pasal 15 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 1/2014) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah,

nah Konstitusi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (selanjutnya disebut PMK 3/2014), bagi Perseorangan Calon Anggota DPR dan DPRD serta DPRA dan DPRK harus memperoleh persetujuan secara tertulis dan pengajuan permohonannya dilakukan oleh Partai Politik peserta Pemilu yang bersangkutan;

> Bahwa Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama Rosyadi untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir 1 telah memperoleh Persetujuan Tertulis dan diajukan oleh Partai Golongan Karya (Pemohon) berdasarkan Surat Rekomendasi Nomor R-582/DPP/GOLKAR/V/2014 bertanggal 11 Mei 2014 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah pada hari Senin tanggal 12 Mei 2014. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, Perseorangan Calon Anggota DPRD atas nama Rosyadi untuk Daerah Pemilihan Kabupaten Rokan Hilir 1 mempunyai kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan permohonan a quo;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 74 ayat (3) UU MK, Pasal 272 [3.7]ayat (2) UU 8/2012, dan Pasal 9 PMK 1/2014 permohonan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu paling lambat 3x24 (tiga kali dua puluh empat) jam sejak Termohon mengumumkan penetapan hasil pemilihan umum secara nasional;

Bahwa Termohon mengumumkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 411/Kpts/KPU/TAHUN 2014 a quo pada hari Jumat, tanggal 9 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB. Dengan demikian batas waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah paling lambat diajukan pada hari Senin, tanggal 12 Mei 2014, Pukul 23.50 WIB:

Bahwa Pemohon mengajukan permohonan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum terhadap penetapan perolehan suara hasil pemilihan umum secara nasional oleh Termohon ke Mahkamah padatanggal 12 Mei 2014, Pukul 21.08 WIB sebagaimana tercatat dalam Tanda Terima Permohonan Pemohon (TTPP) Nomor 03-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.06 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.1-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 22.43 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.2-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.16 WIB sebagaimana tercatat TTPP 03.3-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 dalam (Tambahan) Nomor

bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.4-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; Pukul 23.17 WIB sebagaimana tercatat dalam TTPP (Tambahan) Nomor 03.5-2.a/PAN/PHPU.DPR-DPRD/5/2014 bertanggal 12 Mei 2014; dan berdasarkan Akta Penerimaan Permohonan Pemohon (APPP) Nomor 05-1.a/PAN.MK/2014 bertanggal 12 Mei 2014, telah dicatat dalam Buku Penerimaan Permohonan (BPP) perihal Permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD Tahun 2014, sehingga permohonan Pemohon diajukan masih dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundangundangan;

[3.8] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan;

Pokok Permohonan

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.9] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan permohonan Pemohon kabur (*obscuur libel*). Menurut Mahkamah, hal tersebut telah masuk ke dalam pokok permohonan, sehingga akan dipertimbangkan bersama-sama pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.10] Menimbang bahwa setelah Mahkamah memeriksa dengan saksama permohonan Pemohon, jawaban Termohon, keterangan Pihak Terkait Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk Dapil DPR RI Riau II, bukti-bukti yang diajukan para pihak, fakta yang terungkap dalam persidangan, serta kesimpulan Pemohon dan Pihak Terkait, yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

DPR RI Dapil Riau II

nah Konstitusi [3.10.1] Menimbang bahwa dalam persidangan hari Selasa, 3 Juni 2014, Pemohon telah menegaskan bahwa permohonan Pemohon terkait DPR RI Dapil Riau II adalah tentang sengketa partai politik peserta Pemilu tahun 2014 untuk pengisian keanggotaan DPR, bukan sengketa perseorangan calon anggota DPR RI Dapil Riau II dari Partai Golkar atas nama Adi Sukemi terhadap sesama calon anggota DPR lainnya dari Partai Golkar di Dapil Riau II a guo;

> Bahwa Pemohon pada pokoknya mempermasalahkan perolehan suara Dapil Riau II karena masih terdapat catatan bahwa untuk Dapil dimaksud harus dilakukan sinkronisasi terhadap jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan jumlah DPT dan Pemilih yang Menggunakan Hak Pilihnya untuk memilih calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota karena suara sah dan suara tidak sah tidak sesuai dengan seluruh surat suara yang digunakan yang terjadi di Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu. Pemohon juga mendalilkan yang pada pokoknya menyatakan Termohon telah melakukan kesengajaan atau setidak-tidaknya kelalaian dalam menjalankan tugas dan fungsinya sebagai Penyelenggara Pemilihan Umum secara sistematis, masif, dan terstruktur, dengan terjadinya pemungutan suara yang berulang-ulang dan diwakili oleh orang lain yang terjadi di Desa Muarobio, Desa Tanjung Permai, dan Desa Gajah Betolut, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Kabupaten Kampar.

> Bahwa Termohon mendalilkan pengesahan rekapitulasi Dapil DPR Riau II pada rapat pleno KPU RI, 8 Mei 2014, telah disahkan dengan catatan yaitu harus melakukan sinkronisasi jumlah suara sah dan suara tidak sah dengan Pemilih dalam DPT yang menggunakan hak pilihnya dan jumlah pemilih yang memilih untuk DPR, DPD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota di mana perolehan suara masing-masing partai juga berbeda untuk Kecamatan Tapung dan Kecamatan Tapung Hulu. Hal ini telah disetujui oleh Partai Politik peserta Pemilu;

> Berdasarkan dalil Pemohon dan jawaban Termohon di atas, Mahkamah menemukan fakta sekaligus mempertimbangkan sebagai berikut:

> 1. Bahwa berdasarkan Pasal 30 huruf d, Pasal 31 ayat (1) huruf b, huruf c, dan ayat (2) UU MK permohonan wajib dibuat dengan uraian yang jelas mengenai perselisihan tentang hasil pemilihan umum dan hal-hal yang diminta untuk

nah Konstitusi diputus, serta pengajuan permohonan tersebut harus disertai dengan alat bukti yang mendukung permohonan tersebut. Lebih lanjut, berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf b dan ayat (2) PMK 1/2014 permohonan paling kurang memuat uraian permohonan yang jelas tentang kesalahan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan hasil penghitungan yang benar menurut Pemohon dan permintaan untuk membatalkan hasil penghitungan suara yang diumumkan oleh Termohon dan menetapkan hasil penghitungan suara yang benar menurut Pemohon, serta permohonan disertai alat bukti yang mendukung permohonan;

- 2. Bahwa baik dalam permohonan Pemohon maupun keterangan saksi dari Pemohon yang disampaikan dalam persidangan maupun alat bukti tertulis Pemohon, telah ternyata bahwa Pemohon sama sekali tidak dapat memastikan berapa jumlah perolehan suara Pemohon, baik perolehan suara Partai maupun khususnya perolehan suara Calon Anggota DPR RI Nomor Urut 2 atas nama Adi Sukemi, S.T., MM. yang dianggap dirugikan akibat adanya penambahan maupun pengurangan suara yang dilakukan oleh Termohon. Pemohon sama sekali tidak dapat menyatakan berapa banyak penambahan atau pengurangan suara tersebut terjadi dan diberikan kepada calon anggota legislatif atau partai yang mana. Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon sama sekali tidak dapat menyebutkan berapa sebenarnya perolehan suara sah yang seharusnya diperoleh Pemohon. Terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak mendalilkan kerugian yang dialami Pemohon tersebut terjadi di mana dan pada level penyelenggara yang mana yang pada akhirnya dapat mempengaruhi pula perolehan kursi Pemohon di Dapil dimaksud. Sebagaimana dalil Pemohon dan keterangan saksi yang diajukan Pemohon dalam persidangan, kesemuanya hanya merupakan dugaan dan indikasi Pemohon semata tanpa dapat dibuktikan kepastian perihal berapa jumlah suara sah yang seharusnya diperoleh Pemohon;
- Bahwa terhadap dalil Pemohon perihal adanya pemungutan suara yang berulang-ulang dan diwakili oleh orang lain yang terjadi di Desa Muarobio, Desa Tanjung Permai, dan Desa Gajah Betolut, Kecamatan Kampar Kiri Hulu, Mahkamah menemukan fakta bahwa jikalaupun dalil Pemohon a quo benar adanya, Pemohon tetap tidak mengajukan dalil dan alat bukti yang jelas dan

- cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa pelanggaran tersebut secara signifikan mempengaruhi perolehan suara Pemohon di TPS setempat. Terlebih lagi, Pemohon sama sekali tidak menjelaskan berapa banyak perolehan suara Pemohon yang dikurangi di TPS setempat;
- 4. Bahwa berdasarkan atas fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat dan berkeyakinan bahwa dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;
- 5. Bahwa pertimbangan hukum di atas *mutatis mutandi*s berlaku dan merupakan pertimbangan untuk Pihak Terkait PKB di Dapil *a quo*;

DPRD Kabupaten Dapil Rokan Hilir 1 (Perseorangan Calon atas nama Rosyadi)

- [3.10.2] Menimbang, berdasarkan dalil Pemohon yang selengkapnya sebagaimana tertera pada bagian Duduk Perkara di atas, Mahkamah menemukan fakta dan mempertimbangkan sebagai berikut:
- Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi selisih suara dari perolehan jumlah suara di seluruh TPS di Dapil Kabupaten Rokan Hilir 1 berdasarkan Formulir Model C-1 dengan Formulir Model DA-1 untuk Pemohon dan Caleg Nomor Urut 1 dan nomor urut 6 partai Pemohon sebagaimana tabel berikut:

No.	Nama Caleg DPRD	Peroleh	Selisih		
Urut	Kabupaten	Termohon	Pemohon		
1	H. Tatang Hartono, S.E.	1.744	1.627	(-) 177	
4	Rosyadi	1.248	1.255	(+) 7	
6	Jumiati	1.676	1.638	(-) 38	

Berdasarkan alat bukti Pemohon berupa Formulir Model C-1 Mahkamah menemukan fakta sebagai berikut:

No.	Nomor Alat	Kecamatan	Desa/	TPS	Keterangan
	Bukti		Kelurahan	3	
1.	P-5.11.5.32	Sinaboi	Darussalam	3	Ada Model C tanpa Model C-1
2.	P-5.11.5.136	Bangko	Bagan Hulu	9	Isinya Model C-1 TPS 15
3.	P-5.11.5.142	Bangko	Bagan Hulu	15	Tidak ada lembar suara P. Golkar
4.	P-5.11.5.146	Bangko	Bagan Hulu	19	Isinya Model C-1 DPRD Provinsi
5.	P-5.11.5.165	Bangko	Bagan Barat	7	Ada Model C tanpa Model C-1

SCIE			108			
6.	P-5.11.5.168	Bangko	Bagan Barat	10	Semua partai perolehan suaranya kosong	
7.	P-5.11.5.180	Bangko	Bagan Barat	22	Ada Model C tanpa Model C-1	
8.	P-5.11.5.186	Bangko	Bagan Barat	28	Ada Model C tanpa Model C-1	
9.	P-5.11.5.188	Bangko	Bagan Barat	30	Ada Model C tanpa Model C-1	
10.	P-5.11.5.191	Bangko	Bagan Barat	33	Ada Model C tanpa Model C-1	
11.	P-5.11.5.199	Bangko	Bagan Timur	5	Isinya Model C-1 DPRD Provinsi	
12.	P-5.11.5.205	Bangko	Bagan Timur	11	Ada Model C tanpa Model C-1	
13.	P-5.11.5.209	Bangko	Bagan Timur	15	Isinya Model C-1 DPRD Provinsi	
14.	P-5.11.5.257	Bangko	Bagan Jawa Pesisir	2	Isinya Model C-1 DPRD Provinsi	
15.	P-5.11.5.276	Bangko	Bagan Punak Meranti	2	Tidak ada lembar suara Partai Golkar	

Berdasarkan uraian dalam tabel di atas, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan cukup bukti untuk mendukung dalilnya karena data Formulir Model C-1 tidak lengkap untuk dapat disandingkan dengan perolehan suara yang tercantum dalam Formulir Model DA-1;

- 2. Bahwa Pemohon mendalilkan di Formulir Model C-1 untuk TPS 04 Desa Parit Aman, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti P-5.11.5.244 dan bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.01), Pemohon memperoleh 50 suara dan Partai Golkar memperoleh 12 suara. Pemohon mendalilkan pula bahwa terdapat 12 surat suara yang dicoblos di dua tempat, yaitu coblosan di kolom Partai Golkar dan coblosan di kolom Pemohon, tetapi oleh KPPS dianggap sebagai perolehan suara Partai yang seharusnya menjadi perolehan suara Pemohon. Namun, dengan mendasarkan pada alat bukti yang diajukan Pemohon tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa Pemohon tidak mengajukan alat bukti yang cukup yang dapat membuktikan bahwa benar terdapat 12 surat suara yang memiliki dua coblosan dimaksud, atau setidaktidaknya, tidak terdapat suatu pernyataan keberatan atau alat bukti lainnya yang dapat membuktikan beralihnya 12 suara tersebut yang seharusnya untuk Pemohon menjadi suara Partai Golkar pada saat proses penghitungan suara tersebut:
- 3. Bahwa Pemohon mendalilkan terjadi penggelembungan (penambahan) suara yang dilakukan oleh Termohon dan Pemohon menduga hal tersebut dilakukan oleh Termohon bekerja sama dengan Caleg Partai Golkar yang bersangkutan

nah Konstitusi yaitu perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 1 a.n. H. Tatang Hartono, S.E. bertambah sebanyak 242 suara dan Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 a.n. Jumiati bertambah sebanyak 132 suara. Berdasarkan fakta di persidangan maupun alat bukti yang diajukan Pemohon, jikalaupun dalil Pemohon tersebut benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan dugaan Pemohon tersebut terjadi di TPS mana atau pada level rekapitulasi suara tingkat mana penambahan suara itu terjadi;

- Bahwa Pemohon mendalilkan pada Formulir Model C1 untuk TPS 04 Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, ditemukan adanya bekas hapus (tipp-ex) pada kolom suara tidak sah untuk DPRD Kabupaten/Kota (vide bukti P-5.11.5.39 dan bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.02) dan Pemohon menduga terjadi penggelembungan (penambahan) suara sebanyak 30 suara untuk Caleg tertentu dari adanya bekas hapus di kolom suara tidak sah tersebut. Berdasarkan alat bukti Termohon, Mahkamah menemukan fakta bahwa tercantum 366 suara sah dan 34 suara tidak sah yang seharusnya berjumlah 400, namun pada kolom Jumlah Suara Sah dan Tidak Sah tertulis 370. Pada alat bukti Termohon tersebut di kolom Jumlah Suara Tidak Sah terlihat lebih pudar dan seperti bekas hapus. Jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon tetap tidak dapat membuktikan apakah benar 30 suara tersebut digunakan untuk menambah perolehan suara Caleg lain, terlebih lagi, Pemohon tidak dapat memastikan, atau setidak-tidaknya menyebutkan, kepada Caleg siapa penambahan suara tersebut diberikan;
- 5. Bahwa Pemohon mendalilkan pada Formulir Model C1 untuk TPS 08 Desa Pedamaran, Kecamatan Pekaitan, ditemukan adanya bekas hapus (tipp-ex) pada perolehan suara Caleg Nomor Urut 1 dan Caleg Nomor Urut 6 Partai Golkar. Pemohon telah melaporkan kejadian tersebut ke Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir (vide bukti P-5.11.5.289) dan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir telah merekomendasikan permasalahan tersebut sebagaimana dinyatakan dalam Rapat Pleno (vide bukti P-5.11.5.290 dan bukti P-5.11.5.291) yang selanjutnya termuat dalam Berita Acara Rapat Pleno Panwaslu yang pada pokoknya menyatakan bahwa KPPS tidak memenuhi unsur pelanggaran Pidana Pemilu dikarenakan melebihi batas waktu pelaporan dan laporan tersebut segera dihentikan (vide bukti P-5.11.5.288);

- nah Konstitusi 6. Bahwa Pemohon mendalilkan Panwaslu Kabupaten Rokan Hilir tidak bekerja secara profesional. Menurut Mahkamah, dalil Pemohon a quo sama sekali tidak membuktikan adanya pengaruh, signifikansi, dan keterkaitan dengan kepastian perolehan suara Pemohon;
 - 7. Bahwa Pemohon mendalilkan penulisan perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 pada Formulir Model C1 untuk TPS 07 Desa Sungai Bakau. Kecamatan Sinaboi, tidak jelas atau sulit dibaca (vide bukti P-5.11.5.13). Berdasarkan alat bukti Termohon berupa Formulir Model C1 untuk TPS 07 a quo (vide bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.04) diketahui bahwa perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 adalah 27 suara. Namun, berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa hal tersebut merupakan rekayasa untuk menambah perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 karena Pemohon tidak mengajukan alat bukti lain yang dapat membuktikan bahwa benar telah terjadi rekayasa penambahan suara di TPS 07 a quo;
 - 8. Bahwa Pemohon mendalilkan terdapat perbedaan tanda tangan KPPS antara Formulir Model C dengan Formulir Model C1 (vide bukti P-5.11.5.164 dan bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.05) untuk TPS 6 Desa Bagan Barat Kecamatan Bangko dan Pemohon menduga terjadi perubahan perolehan suara untuk Caleg tertentu. Berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa terlihat kekonsistenan bentuk tanda tangan seluruh anggota KPPS di seluruh Formulir Model C-1 untuk DPR RI, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota, kecuali terhadap tanda tangan oleh dua anggota KPPS di Formulir Model C. Namun, jikalaupun dalil Pemohon a guo benar adanya, Pemohon tetap tidak mengajukan bukti yang cukup yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa perbedaan tanda tangan tersebut dapat diartikan pula terjadi rekayasa dalam pencantuman perolehan suara masing-masing Caleg, terlebih lagi, Pemohon tidak dapat memastikan kepada Caleg siapa rekayasa pencantuman perolehan suara tersebut terjadi;
 - Bahwa Pemohon mendalilkan pada Formulir Model C1 TPS 04 Desa Raja Bejamu, Kecamatan Sinaboi, terdapat coretan di kolom perolehan suara Caleg Partai Golkar Nomor Urut 6 (vide bukti P-5.11.5.18 dan vide bukti T-5.Kab-Rokan Hilir.I.06). Berdasarkan alat bukti tersebut, Mahkamah menemukan fakta bahwa coretan tersebut tidak membuktikan adanya perubahan jumlah

nah Konstitus perolehan suara seluruh Caleg Partai Golkar di TPS tersebut. jikalaupun dalil Pemohon benar adanya, Pemohon sama sekali tidak dapat memastikan berapa jumlah penambahan atau pengurangan perolehan suara masingmasing Caleg Partai Golkar di TPS tersebut yang secara signifikan dapat mempengaruhi perolehan suara Pemohon yang pada akhirnya dapat menjadikan Pemohon memperoleh kursi di Dapil a quo;

> 10. Bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut hukum;

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1] Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan a quo;
- [4.2] Pemohon memiliki kedudukan hukum (legal standing) untuk mengajukan Permohonan a quo;
- [4.3] Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
- [4.4]Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- Permohonan Pemohon tidak terbukti dan tidak beralasan menurut [4.5] hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan,

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Permohonan

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota pada hari Jumat, tanggal dua puluh, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, dan diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal dua puluh lima, bulan Juni, tahun dua ribu empat belas, selesai diucapkan pukul 21.27 WIB, oleh sembilan Hakim Konstitusi, yaitu Hamdan Zoelva selaku Ketua merangkap Anggota, Arief Hidayat, Patrialis Akbar, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, Maria Farida Indrati, Aswanto, dan Wahiduddin Adams, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon dan/atau Kuasanya dan Termohon dan/atau Kuasanya.

KETUA.

ttd

Hamdan Zoelva

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd.

ttd.

Arief Hidayat

Patrialis Akbar

ttd. ttd.

Anwar Usman Ahmad Fadlil Sumadi

ttd. ttd.

Muhammad Alim Maria Farida Indrati

ttd. ttd

Aswanto Wahiduddin Adams

PANITERA PENGGANTI,

ttd.

Wiwik Budi Wasito

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA